SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARRU

(Studi Kasus pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru)

OLEH

MEGA HASANAH. R
NIM 19.2600.016

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN BARRU NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARRU

(Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru)

OLEH

MEGA HASANAH. R
NIM 19.2600.016

Skirpsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Efektivitas Pelaksanaan PERDA No.5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru)
Nama Mahasiswa	:	Mega Hasanah. R
Nomor Induk Mahasiswa	:	19.2600.016
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2338 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (.....)
NIP	:	19790311 201101 2 005
Pembimbing Pendamping	:	Rusdianto, M.H (.....)
NIP	:	2123118802

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Efektivitas Pelaksanaan PERDA No.5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru)
Nama Mahasiswa	:	Mega Hasanah. R
Nomor Induk Mahasiswa	:	19.2600.016
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 368 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan	:	02 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag
19760901200604200

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِأَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufuk dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islan, Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad Saw.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ridwan Najamuddin dan Ibunda Naamriah di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Rusdianto, M.H. selaku pembingbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A. Sebagai penasehat Akademik khusus untuk penulis.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Kepada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
7. Bapak Ketua Dinas Penanam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Terkhusus semua keluarga dan teman- teman Prodi HTN khususnya angkatan 2019, sekaligus teman seperjuangan KPM dan PPL yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Desember 2022
22 Jumadil Awal 1444
Penulis

MEGA HASANAH.R
19.2600.016

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Mega Hasanah.R
NIM	: 19.2600.016
Tempat/Tgl. Lahir	: Buaka 1 November 2001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru (Studi Kasus pada Mal Pelayan Publik Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Desember 2022

Penyusun

MEGA HASANAH.R

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Mega Hasanah.R *Efektivitas Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Pelayan Publik di Kabupaten Barru (Studi Kasus pada Mal Pelayan Publik Masiga di kabupaten Barru)*. (Dibimbing oleh Hj. Saidah dan Rusdianto)

Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru telah menerapkan Undang-Undang dasar No.25 Tahun 2009 sesuai dengan instruksi Bupati yang diselaraskan dengan Perda No.5 Tahun 2011 tentang penerapan pelayanan publik di MPP Masiga Kabupaten Barru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kinerja pelayanan administrasi bagi masyarakat dalam perspektif siyasah idariyah dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kepercayaan masyarakat terhadap MPP Masiga Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni Pegawai Dinas Penanaman Modal Masiga Kabupaten Barru dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan laporan tahunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Perda No.5 tahun 2011 di MPP Masiga Kabupaten Barru telah efektif serta menetapkan standar operasional pelayanan dengan berbagai pihak seperti kerja sama dengan pihak BPJS dan Kepolisian Resor Barru dengan adanya nota kesepakatan. (2) Dalam persfektif siyasah idariyah, pelayanan adminstrasi di MPP Masiga Kabupaten Barru sudah efektif dengan ketepatan waktu, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tersediaanya sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat. (3) Faktor penghambat MPP Masiga Kabupaten Barru terhadap proses pelayanannya yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kualitas SDM yang tidak memadai terhadap layanan pemerintah yang kadang berbelit-belit, proses lama dan adanya pungli dan faktor pendukungnya yakni kehadiran MPP dapat menyatukan seluruh layanan administrasi pemerintah dalam satu gedung.

Kata Kunci : Efektifitas Perda,Pelayanan Publik,Mal Pelayanan Publik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBINGBING iv
KATA PENGANTAR v
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
DAFTAR TABEL xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Tinjauan Penelitian Relevan 7
B. Tinjauan Teori 10
1. Efektivitas Hukum 10
2. Pemerintah Daerah 13

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Peraturan Daerah 15
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru 18
5. Siyasah Idariyah 20
C. Tinjauan Konseptual 26
1. Efektivitas Hukum 26
2. Administrasi Negara 26
3. Peraturan Daerah 27
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru 27
5. Mal Pelayan Publik 28
D. Kerangka Pikir 28
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Fokus Penelitian 31
D. Jenis dan Sumber Data 31
1. Jenis Data 31
2. Sumber Data 32
a. Data Primer 32
b. Data Sekunder 32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 33
1. Observasi 33
2. Wawancara 33
3. Dokumentasi 34
F. Uji Keabsahan Data 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Triangulasi Sumber 34
2. Triangulasi Metode.....35
G. Teknik Analisis Data.....36
1. Data Reduction (Reduksi Data).....36
2. Data Display (Penyajian Data) 36
3. Verifikasi atau Penyimpulan Data.....37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....38
A. Produktifitas Efektifvitas Perda No 5 Tahun 2011 dalam MPP di Kabupaten Barru.....38
B. Pelaksanaan Mal Pelayan Publik Masiga Kabupaten Barru dalam Memberikan Pelyanan Perspektif Siyasah Idariyah. 45
C. Faktor pedukung dan Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Mal Pelayanan di Kabupaten Barru.....55
BAB V PENUTUP.....64
A. Simpulan 64
B. Saran.....65
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN.....IV
BIODATA PENULIS……XLIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1 `	Bagan Kerangka Pikir	29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	V
2.	Transkip Wawancara	VII
3.	Surat Permohonan Penelitian	XX
4.	Surat Izin Penelitian	XXI
5.	Surat Selesai Meneliti	XXII
6.	Surat keterangan wawancara	XXIII
7.	Dokumentasi wawancara	XXVI
8.	Biodata Penulis	XXX

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Daftar hasil pengelolaan nilai rata-rata tanggapan responden dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsur pelayanan yang diukur	52
1.2	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022	53
1.3	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022	54
1.4	Saranan dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP	58-59
1.5	Saranan dan Prasarana Elektronik PTSP	59
1.6	Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	60

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	atau ya		
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا :*najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ *:* ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ *:* ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma’arifah*).Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

اَلشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الْبِلاَدُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī ẓilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُاللّٰهِ *dīnullah* بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh:

هُمْفِيرَحْمَةِاللّٰهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
Saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى‌الله عليه وسلم
هعى	
ط	طبعة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

بدون ناشر	دن
إلى آخرها/إلى آخره	الخ
جزء	خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum nasional Indonesia adalah hukum domestic berdasarkan falsafah Negara Pancasila. Hukum nasional melayani kepentingan nasional Indonesia yang meliputi nilai-nilai kebhinekaan, khususnya keyakinan terhadap agama. Hukum nasional Indonesia harus memasukkan hukum agama (Hukum Islam). Pada masa Republik Indonesia, hukum Islam terpaku pada dua situasi, yaitu periode diterimanya hukum islam sebagai sumber otoritatif (Sumber Venendav) dan periode diterimanya hukum islam sebagai sumber otoritatif (Sumber Resmi). Dalam perkembangan hukum domestic di Indonesia, hukum islam merupakan landasan yang paling dominan, dimana hukum islam memang peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku masyarakat, yang merupakan unsur mutlak dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.[1]

Kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (PERDA) merupakan wujud kemandirian wilayah dalam mengatur rumah tangga seseorang. Konteks otonomi daerah, dimana keberadaan peraturan daerah memainkan peran fundamental dalam mendorong desentralisasi secara maksimal. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Perda juga merupakan bagian ang tidak terpisahkan dari jenis dan muatan substantive hirarki peraturan perundang-undangan.[2]

Pemerintah daerah sebagai tugas primer dan sekunder. Tugas pokok pengurus terdiri dari kegiatan dan pelayanan. Sedangkan tugas sekunder pengurus terdiri dari tugas perkembangan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Konteks utama terkait dengan pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik penting untuk kotamadya.

---

[1] Imam Toha, *Teori Hukum Islam Dan Multikulturalisme*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, vol. 13, 2002.
[2] Noorhidayah, *"Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) No.23 Tahun 2014"* Vol.8 (2018): hal 14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Landasan hukum penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah Peraturan Menteri Administrasi Negara No. 23 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pusat Layanan Publik pada Reformasi Birokrasi Tahun 2017.[3]

Pembentukan MPP di Indonesia dimulai pada tahun 2017, dan proyeknya adalah DKI Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Batam. Pada tahun 2021, telah berhasil dibentuk 31 MPP di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Generasi pertama adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSA), generasi kedua berkembang menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ketiga PTSP berkembang menjadi penggerak yang disebut Mal Pelayanan Publik (MPP).[4]

Ide Mal Pelayanan Publik adalah untuk menghubungkan semua pelayanan dalam satu gedung. Pusat pelayanan publik adalah kegiatan menghasilkan pelayanan publik, baik barang, jasa, maupun pelayanan administrasi yang dihasilkan oleh negara atau pemerintah daerah, dan berbagai pelayanan tersebut terletak pada suatu tempat atau bangunan tertentu.[5]

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru merupakan wilayah administratif yang melaksanakan salah satu Peraturan Daerah Pelayanan Publik No. 5 Tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Barru memiliki kewenangan mengurus pemerintahan melalui gubernur yang meliputi pelayanan barang publik dan kualitas pelayanan dan pelayanan administrasi.

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang ikut memantau masalah regulasi dan efisiensi tersebut melalui Mal Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru. Mal Pelayanan Publik merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Barru untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang efisien dan optimal. Mal Pelayanan Publik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

---

[3] M.Chazeinul, "*Public Service dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*,", Malang ,Pustaka Group (2018):19.
[4] Dr. Dadang Suwanda, "*Mal Pelayanan Publik*, " Jakarta,Sinar Grafika (2021):4-5.
[5] Ukrimatul Umam, "*Pelaksanaan Pelayanan Publik*," *Jurnal Humaniora Vol.2* (2020):161.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan pelayanan baik dalam pengurusan perizinan maupun hal lainnya. Dalam hal ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih efisien dan optimal, seperti pengurusan izin mendirikan bangunan yang sebelumnya memakan waktu hingga 1 bulan dalam beberapa hari.

Di dalam Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru tersedia layanan dari 22 unit Instansi Layanan dan 114 Produk Layanan Pendukung. Semua layanan perizinan dan urusan ketenaga kerjaan, antara lain;

1) Gerai DPMPTSPTK untuk menyediakan pembuatan kartu kuning.
2) Gerai Bapenda yang menyediakan layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pembayaran pajak reklame hingga pajak mineral bukan logam bagi masyarakat.
3) Gerai Samsat hadir dengan layanan perpanjangan STNK kendaraan dan layanan informasi lainnya.
4) BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan layanan pendaftaran dan pembayaran. Masyarakat bisa konsultasi masalah perlindungan asuransi di gerai BPJS Kesehatan.
5) Gerai Kantor Pajak Pratama menghadirkan layanan pendaftaran dan cetak ulang NPWP, pelaporan SPT, asistensi lanyanan mandiri.
6) Gerai Badan Pertanahan Nasional menyediakan layanan konsultasi teknis pertanahan untuk izin lokasi.
7) Bank Sulselbar dengan layanan transaksi perbankan.
8) Gerai PDAM melayani pembayaran tagihan, informasi pengaduan, dan pendaftaran sambungan baru. Sama seperti gerai lainnya,
9) PLN melayani pendaftaran sambungan baru, perubahan daya dan penerangan, hingga layanan konsultasi.
10) POS Indonesia melayani jasa keuangan pembayaran dan penerimaan surat dan paket.
11) Gerai Kementerian Agama melayani pendaftaran haji dan umrah, konsultasi, pengurusan rekomendasi pasport haji. Gerai Dinas Pekerjaan Umum (PU), memberikan layanan pengurusan sertifikat laik fungsi serta konsultasi gambar bangunan dan tata ruang.
12) Gerai Kepolisian Resor Barrudengan layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi dan penerbitan SKCK
13) Gerai Klinik OSS yang dikelola Dinas Penanam Modal memberikan layanan investasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

14) Gerai kantor imigrasi kelas II Parepare, salah satu layanannya adalah pengurusan Pasport
15) Fasilitas pojok baca dikelola oleh Dinas Arpusda dan Dinas Perindakop mengelola fasilitas pojok baca
16) Fasilitas ruang bermain anak serta ruang privasi bagi ibu menyusui

Aturan pelaksanaan Perda Perda No.5 tahun 2011 di Kabupaten Barru telah tertuang di Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Barru dan Bupati Barru yang menetapkan Perda tentang pelayanan publik. Hal yang kemudian yang ingin diperoleh oleh penulis yakni efektivitas pelaksanaan Perda No.5 tahun 2011 tentang pelayanan publik di Kabupaten Barru, melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Paradigma yang tumbuh di kalangan masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak memuaskan, cenderung diskriminatif, persyaratan yang rumit, regulasi yang tidak fleksibel dan kalah bersaing dengan swasta. Permasalahan yang ditemukan oleh masyarakat terhadap Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru salah satunya dari segi pelayanannya yang menyulitkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen-dokumen dengan rentang waktu penyelesaian yang relatif lama, karena adanya kepengurusan dokumen baik di Kantor Desa atau Kecamatan sebelum dilimpahkan ke Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru, inilah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa MPP dalam proses penyelesaian berkas atau dokumen cenderung berbelit-belit. Permasalahan kedua yang ditemukan, masyarakat yang ingin mengurus segala sesuatu yang berkaitan dokumen penting belum bisa diselesaikan dihari yang sama (menunggu) karena adanya penumpukan berkas dari Kantor Desa di setiap Kecamatan, sehingga menimbulkan regulansi yang tidak fleksibel.

Di era sekarang ini yang penuh dengan tantangan dan peluang, pemerintah kota harus menyadari bahwa ada hal-hal dalam pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, agar kebutuhan publik dapat terpenuhi dengan cepat, tanpa ribet, mudah dan efisien. dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Pelayanan Publik Nomor 5 Tahun 2011 di Kabupaten Barru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Perda No.5 tahun 2011 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barru.

Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi 3 sub masalah, sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Perda No 5 Tahun 2011 dalam Mal Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Masiga dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Barru perspektif Siyasah Idariyah?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Mal Pelayaanan Publik Masiga di Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan efektivitas Perda No 5 Tahun 2011 dalam Mal Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Menganalisis pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Idariyah
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penggunaan teoritis
   a. Untuk referensi menambah informasi bagi peneliti lain yang membahas topik yang terkait atau mirip dengan penelitian ini.
   b. Untuk meningkatkan pengetahuan khususnya di bidang hukum negara yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 "Pusat Layanan Umum Kabupaten Barru
2. Kegunaan Praktis
   a. Diharapkan para peneliti dapat menggunakan ini sebagai bahan referensi untuk mempelajari efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pusat Layanan Publik di Kabupaten Barru.
   b. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi pembaca sekaligus memajukan ilmu pengetahu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pusat Pelayanan Publik di Kabupaten Barru". Penulis menggunakan beberapa referensi penelitian disertasi sebagai bahan sumber, antara lain:

Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Husni Putra berjudul "Efektivitas Pusat Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Pembangunan Kabupaten Karawang Barat . Provinsi Jawa". Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perangkat teknologi informasi yang masih dikeluhkan masyarakat masih kecil karena banyak lembaga yang melaksanakan pelayanan publik di tempat yang berbeda sehingga mempersulit proses perizinan masyarakat. Untuk Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tunggal (DMPPTSP), perizinan yang dilimpahkan harus direkomendasikan terlebih dahulu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyebabkan tidak efisiennya penggunaan waktu dan biaya bagi pemohon izin dalam mengurus pengurusan izin.[6]

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Muhammad Husni Putra dengan Penelitian Saat Ini. Dimana letak persamaannya adalah sama-sama membahas efektivitas pusat pelayanan publik. Perbedaan juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni Putra yang berfokus pada efektivitas pusat pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada sektor pembangunan di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Penelitian penulis

[6] *Muhammad Husni Putra, "Efektivitas Mall Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Bidang Pembangunan Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat,"* (2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berfokus pada efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pusat pelayanan publik di Kabupaten Barru.

Kajian oleh Dhymas Setianegara tentang "Efektivitas Pelayanan Pengelolaan Kependudukan Melalui Pelayanan Terpadu Pada Pusat Pelayanan Publik Di Kabupaten Lamogan". Kajian ini menunjukkan bahwa isu-isu strategis memiliki dimensi yang luas dalam masyarakat saat ini di segala bidang kehidupan masyarakat, oleh karena itu peningkatan pelayanan publik menjadi sangat penting terutama dalam hal efisiensi. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang ikut memantau regulasi dan isu efisiensi tersebut melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan. Sejak Mal Layanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk (DISDUKCAPIL) Kabupaten Lamongan terintegrasi dengan pelayanan, saat ini justru kurang efisien dan optimal karena kepentingan masyarakat masih perlu diperhatikan. pengelolaan manajemen kependudukan lebih banyak di lembaga daripada di mal layanan umum (MPP). Karena kurangnya penjangkauan masyarakat yang adil, hanya sedikit orang yang tahu tentang layanan Mal Pelayanan Publik (MPP). [7]

Mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dhymas Setianegara dengan penulis, persamaannya terletak pada keduanya yaitu tentang efisiensi pusat pelayanan publik. Walaupun terdapat perbedaan, saudara Dhymas Setianegara membahas efektivitas pelayanan manajemen kependudukan dengan pelayanan terpadu pusat pelayanan publik, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang ditujukan kepada kepala dinas CAPIL, kepala dinas dan masyarakat luas melalui penelitian. dan untuk memahami individu atau kelompok orang karena alasan sosial atau kemanusiaan. Fokus penelitian penulis adalah efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pusat Layanan Publik di Kabupaten Barru.

---

[7] Dhymas Setianegara, *"Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Terpadu Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamogan,"(*2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian yang telah dilakukan oleh Vina Nurul Afriani dengan judul penelitian "Efektivitas implementasi E-Government terhadap Pelayanan di Mal Pelayanan Publik di Kota Bogor ". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayan publik yang dituangkan dalam Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kota Bogor, dalam kebijakan e-government yang kemudian direalisasikan dengan dibentuknya MPP Kota Bogor yang menyediakan layanan publik baik bentuk perizinan maupun non perizinan. Berjalannya penyelenggaraan pelayanan di MPP Kota Bogor dengan kesesuaian prinsip-prinsip bahwa secara kepastian hukum, responsif, kesetaraan dan keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, desentralisasi dan kemitraan dengan dunia swasta dan masyarakat dinilai cukup baik namun dalam hal partisipasi masyarakat masih belum secara leluasa berkomunikasi dua arah dengan pemerintah karena hanya disediakan layanan pengaduan akan tetapi informasi dari tindakan dari pengaduan tersebut tidak tersedia, kemudian pelayanan masyarakat yang meskipun sudah disediakan website maupun aplikasi akan tetapi tidak bisa mengunggah berkas secara online jadi aplikasi dan website yang disediakan hanya dapat untuk membuktikan tarian saja beserta informasi-informasi terkait pelayanan untuk kepengurusan berkas-berkas masih harus dilaksanakan secara offline.[8]

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian dari saudari Vina Nurul Afriani dengan penelitian yang akan dilakukan, letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas Mal Pelayanan Publik, sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudari Vina Nurul Afriani berfokus pada Efektivitas implementasi E-Government terhadap Pelayanan di Mall Pelayanan Publik di Kota Bogor. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Efektifitas

[8] Vina Nurul Avriani, *"Efektivitas Implementasi E-Goverenment Terhadap Pelayanan Di Mall Pelayanan Publik Di Kota Bogor,"* Jakarta,(2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pelaksanaan Perda No.5 tahun 2011 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barru

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan penggunaan hukum atau melalui pelaksanaan hukum atau pelaksanaan kekuasaan negara. Efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang mempunyai pengertian terjadinya suatu akibat atau akibat yang diinginkan dan mengarah pada suatu akibat atau akibat di suatu bidang untuk mencapai suatu tujuan. Kinerja adalah keseluruhan tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan mempunyai hubungan yang erat antara nilai-nilai yang berbeda.[9]

Menurut ahli Zainuddin Ali, efektivitas hukum berarti tinjauan asas-asas hukum dan harus memenuhi syarat-syarat yaitu sah secara hukum, dapat diterapkan secara sosiologis, dan dapat diterapkan secara filosofis. Efektivitas hukum antara lain ditentukan oleh seberapa baik warga negara, termasuk polisi, menaati hukum. Tingkat penegakan hukum yang tinggi menunjukkan efektivitas hukum, dan efektivitas hukum merupakan tanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukumnya, yaitu. upaya perlindungan dan pembelaan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.[10]

Ahli Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas hukum terwujud ketika sistem hukum terdiri dari unsur-unsur; struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum masyarakat saling mendukung dalam pelaksanaannya. Struktur hukum adalah semua lembaga peradilan yang ada beserta perangkatnya, termasuk pengadilan dan

[9] Supriyono, *"Sistem Pengendalian Manajemen, "* Yogyakarta, BPFE (2000):23.
[10] Zainuddin Ali, *"Sosiologi Hukum, "* Jakarta, Sinar Grafika (2012):17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hakim dan lain-lain. Isi hukum adalah semua aturan hukum, peraturan dan asas-asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Budaya hukum berarti pendapat, kebiasaan, cara berpikir dan tindakan baik anggota polisi maupun warga negara tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. [11]

Kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Efektivitas penegakan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Menurut hemat penulis efektivitas hukum adalah kesesuaian antara ketentuan undang-undang dengan pelaksanaannya, lebih tepatnya efektivitas undang-undang meliputi apakah sudah sesuai atau masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Masyarakat

b. Syarat-syarat sistem hukum

1) Apakah maksud dari isi peraturan mudah dipahami.

2) Apakah masyarakat mengetahui isi peraturan yang bersangkutan

3) Efektif atau efisiennya pemaksaan ditentukan oleh pejabat administrasi yang memahami bahwa mereka terlibat dalam kegiatan mobilisasi tersebut dan masyarakat yang terlibat dan merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses mobilisasi yang sah.

4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang harus mudah berhubungan dengan setiap anggota masyarakat dan harus cukup efisien untuk menyelesaikan sengketa.

5) Adanya pendapat dan pengakuan yang cukup konsisten di antara warga negara yang meyakini bahwa peraturan dan pranata hukum benar-benar dapat berjalan efektif.[12]

---

[11] Lawrence M.Friedman, *"Menguak Tabir Hukum, "* Bandung, Ghalia Indonesia (2020):19.
[12] Clerence J Dias *" Research on Legal Service And Poverty,"* Jurnal Sistem Hukum (2010): 14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keefektifan hukum memerlukan kekuatan fisik untuk menegakkan asas-asas hukum tersebut sehingga menjadi kenyataan berdasarkan otoritas hukum. Masyarakat membutuhkan aturan untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupannya. Suatu peraturan berbentuk hukum tertulis, yang dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang mengatur dalam masyarakat ini harus merupakan hukum dasar yang menghidupkan keadaan masyarakat dengan misi yang ideal karena memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.[13]

c. Sistem Hukum

Tatanan hukum merupakan kesatuan hukum yang terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan atau dapat dikatakan lembaga atau lembaga penegak hukum.[14]

Sistem hukum meliputi:

1) Substansi Hukum

Substansi hukum atau Muatan hukum adalah totalitas dari landasan hukum, norma hukum dan norma hukum, tertulis dan tidak tertulis. Substansi hukum merupakan hasil realisasi nilai-nilai dan asas-asas hukum (life law) dalam masyarakat baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Muatan hukum pada hakekatnya merupakan reorganisasi peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan common law untuk mereformasi badan legislatif nasional.

2) Struktur Hukum

Struktur hukum dengan memperkuat kelembagaan, profesionalisme hakim dan peradilan serta meningkatkan kualitas sistem hukum yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi sehingga

[13] *Soejono Soekanto, " Pokok-Pokok Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum,* " Jakarta. PT.Raja Gravindo Persada,(2011):26.

[14] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2001):15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan hukum dapat diakses oleh masyarakat dan menjamin penerapan hukum yang adil. Untuk kebenaran, selalu memperhatikan pluralisme budaya Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi masyarakat (publik) dalam pengawasan peradilan kami anggap sebagai kerja yang jujur, berani dan mandiri.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum (komponen budaya) sistem hukum meliputi sikap dan nilai-nilai yang menentukan berfungsinya sistem hukum. Kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat serta pelaksanaan hukum dalam masyarakat, tidak lepas dari interaksi antar aktor. Interaksi ini menciptakan situasi yang mempengaruhi perilaku para aktor tersebut. Norma hukum yang mempengaruhi masyarakat dan berguna sebagai landasan interaksi sangat erat kaitannya dengan legalitas anggota masyarakat yang bersangkutan.

Budaya hukum, yaitu adat istiadat atau budaya masyarakat yang menganut penegakan hukum. Budaya hukum ada di masyarakat dan di lembaga penegak hukum. Pada prinsipnya budaya hukum suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuan bangsa yang bersangkutan, karena hukum nasional sesungguhnya mencerminkan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.[15]

2. Teori Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut UU 9 Tahun 2015 juncto. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama, dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik. Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[15] Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Hukum Di Indonesia Pembangunan" *Jurnal Ilmu Hukum*. (2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Pasal 18(7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 5, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat pelaksanaannya. dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. , pemberdayaan dan partisipasi, masyarakat dan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.[16]

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 5 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk memenuhi tugas otonomi dan tugas pembantuan. Perda sebagai rangkaian peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 201 merupakan pengembangan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda dengan memberikan masukan secara tertulis maupun lisan sangat penting untuk dapat melaksanakan Perda yang dirancang secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan konsep tersebut, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Wilayah provinsi dibagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan perkotaan. Setiap provinsi, wilayah administratif, dan wilayah metropolitan mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, prefektur dan kota mengatur urusan administrasi mereka sendiri.

[16] Ani Sri Rahayu, *" Pengantar Pemerintahan Daerah, "* Jakarta Sinar Grafika, (2018):45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10. Dalam Pasal 32 Tahun 2004 , yang mengatur tentang pemerintahan provinsi, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan lain terkait peraturan daerah tersebut diatur dalam pasal UU No. 136-149 No. 32 Tahun 2004.[17]

Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya Perda berarti pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena urusan daerah selain diatur dengan undang-undang juga mempunyai bagian-bagian dan harus tetap diatur dengan peraturan daerah. Menurut kewenangan membentuk peraturan daerah (Perda), hal ini ditonjolkan. Eh tidak. Menurut Pasal 42 pasal (1) huruf (a), DPRD, menurut Pasal 32 Tahun 2004 , mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun peraturan daerah yang dibahas dengan pimpinan daerah untuk mendapat persetujuan bersama

Selain itu, dalam UU No 27 Tahun 2009 berlaku untuk MPR, DPR, DPD. DPRD Kabupaten bertugas dan berwenang bersama Gubernur untuk menetapkan peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Gubernur yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan kewenangan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 344 sebagai berikut:(1) Dewan kota/DPRD kota bertugas dan berwenang membentuk peraturan daerah delegasi/kota bersama gubernur/walikota, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja

[17] A.Sarkasi, *" Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, "* Fakultas Hukum Universitas Jambi, (2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daerah badan pengawas. Kota dan peraturan daerah yang disampaikan olehnya/walikota.[18]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memperoleh otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai tugas pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pengelolaan bersama.

Penatausahaan dan pemeriksaan Birokrasi Daerah dalam lingkup tugas dan wewenang Direktur Daerah. Ada beberapa tugas, yaitu melaksanakan kebijakan daerah, menegakkan peraturan daerah, memberikan pelayanan publik kepada anggota masyarakat setempat, dan mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat rekomendasi ke daerah.

b. Prinsip Perda

Dalam rangka pelaksanaan pembuatan undang-undang yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan, diperlukan penataan dan penyempurnaan mekanisme pembuatan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pengaturan hingga publikasi.

Perubahan kedua atas UU No. 13 Tahun 2022 memuat beberapa asas tentang peraturan daerah.

1) Bab IV tentang peraturan perundang-undangan perencanaan Bagian kelima tentang dewan perencanaan/peraturan daerah perkotaan pasal 39- 41.

2) Bab V Peraturan Perundang-undangan Pendahuluan, Bagian Keenam tentang Penyusunan Peraturan Dewan Kabupaten/Perkotaan, Pasal 63

[18] Rosjidi Ranggawidjaja, *" Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia"* Bandung, Mandar Maju, (1998).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Bab VIII: Pembahasan dan Penetapan Peraturan Provinsi dan Pemerintah Daerah/Peraturan Kota.

i Bagian kedua tentang pembahasan usul pengaturan kekuasaan negara/pemerintahan kota, pasal 77.

ii. Bagian keempat rancangan peraturan pemerintah negara bagian, peraturan daerah kota, hal 80.

4) Bab IX tentang Pengundangan, Pasal 86

c. Syarat pembuatan peraturan daerah

Syarat pembentukan Perda antara lain: [19]

1. Syarat filosofis yaitu adanya ikatan nilai-nilai moral umat yang terhimpun dalam pancasila sebagai pedoman hidup, misalnya dalam negara Indonesia.
2. Persyaratan hukum, yaitu. adanya dasar hukum untuk mengeluarkan surat perintah, yang juga menjadi dasar bagi lembaga/instansi pemberi surat perintah untuk dibentuk. Persyaratan hukum dibagi menjadi dua bagian;

a.Formal, yaitu peraturan/undang-undang, yang menjadi dasar peraturan/undang-undang untuk memungkinkan badan/penguasa mengeluarkan peraturan tertentu.

b. Material, yaitu landasan (materi) dan tinjauan dari sudut pandang ilmu hukum, khususnya sosiologi, yaitu sejauh mana undang-undang/undang-undang dapat mengubah kesadaran hukum masyarakat.

Lingkup kewenangan pembentukan peraturan daerah ditentukan sedemikian rupa sehingga peraturan daerah mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang pemerintahan bersama. Dalam bidang otonomi,

[19] Bagir Manan, *" Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, "* Yogyakarta Pusat Studi Hukum, (2001).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peraturan daerah dapat mengatur segala urusan negara dan kepentingan umum yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Di bidang bantuan, peraturan daerah tidak mengatur isi urusan negara atau kepentingan umum. Aturan bantuan lokal hanya mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat.[20]

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru

Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Salah satu diantaranya yakni Perda Kabupaten Barru No.5 Tahun 2011 tentang pelayanan publik berisi Peraturan Daerah tentang pelayanan publik yang dimaksudkan sebagai dasar hukum guna memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam wilayah Kabupaten. Perda ini ditetapkan di Barru pada tahun 2011 oleh Bupati Kabupaten Barru yang menjabat saat itu yakni Andi Idris Syukur.[21]

Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik memiliki bab yang mengatur tentang Pusat Pelayanan Publik yang meliputi: Bab VI Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mal

Bagian 1 yang meliputi:

i. Penyedia jasa wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan operator, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
ii. Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan. Penyelenggara harus melibatkan masyarakat dan lingkaran dekatnya.
iii. Penyelenggara wajib mematuhi standar pelayanan.

[20] Dahlan Thaib, "Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundang-undangan," 2003.
[21] Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, *PERDA Kabupaten Barru tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru*, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

iv. Partisipasi masyarakat dan lingkaran terdekat berlangsung sesuai dengan prinsip nondiskriminasi, yaitu terkait langsung dengan jenis layanan, dialami dan diprioritaskan, serta memperhatikan keberagaman. tahun

v. Penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui petunjuk khusus, yang lebih tepatnya diatur dalam Peraturan Penguasa

Bagian kedua:

i. Administrator harus menyiapkan dan mengeluarkan iklan layanan masyarakat yang menunjukkan kemampuan operator untuk memberikan layanan sesuai dengan standar layanan

ii. Pemberitahuan layanan harus dipublikasikan dan disebarluaskan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga:

i) Penyelenggaraan pelayanan publik dimungkinkan melalui sistem informasi;

ii) Sistem informasi memuat semua informasi publik penyelenggara;

iii) Penyedia jasa wajib mengelola sistem informasi yang terdiri dari sistem informasi elektronik atau non elektronik;

iv) Sistem informasi yang dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:

a) profil penyelenggara;

b) profil kawat;

c) standar pelayanan;

d) pesan layanan;

e) pengelolaan pengaduan; dan

f) evaluasi kinerja

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagian Keempat:

i) Semua sarana dan prasarana dan/atau pelayanan publik harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
ii) Penyelenggara dilarang mengizinkan, mengarahkan dan/atau menggunakan pelayanan dan prasarana dan/atau sarana publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
iii) Renovasi atau perbaikan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik tidak boleh mengakibatkan terhentinya penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kelima:

i) Biaya/biaya pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ditanggung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
ii) Biaya/biaya pelayanan publik selain yang disebutkan pada angka 1 ditanggung oleh penerima pelayanan publik.

Penetapan tarif/biaya pelayanan publik diputuskan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

5. Siyasah Idariyah

Kebijakan Idariyah merupakan bagian dari kebijakan syariah. Pada masa Nabi, penyelenggaraan negara (Siyasah Idariyah) langsung diselenggarakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada masanya Nabi adalah kepala pemerintahan dan kepala negara ketika beliau mengangkat Zaid bin Thabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai urusan kenegaraan.

Di abad modern ini, siyasah idariyah adalah cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Penelitian Siyasah Idariyah berkaitan dengan pemerintahan termasuk otoritas, badan, lembaga publik nasional dll.

Kata idariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Masdar dari Adara asy-syay'ayudiru idariyah, yang berarti mengatur atau mengatur sesuatu. Jika berbicara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai definisi kepemimpinan, banyak ahli yang mendefinisikannya. Hukum administrasi disebut juga hukum administrasi (al-ahkam al-idariyah).[22]

Kata idariyah di dalam Al-qur'an ridak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalm *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata "dawr" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi'il sulasi "dara" begitu juga setelah menelaah kita-kitab indeks hadis, jelas bahwa kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu hadispun dari sekian banyak hadis Rasulullah saw, hamper semua kitab bahasa menyebutkanya dengan kata "dawr" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "idarah" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunkan di era modern.

Pada dasarnya Siyasah idaryah secara umum memiliki tujan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan.

Dalam fiqih siyasah sumber-sumber Siyasah Idariyah dalam islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertical dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah al-Qur'an dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.[23]

---

[22] Al-Qabahi dan Muhammad Abduh, *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariah*, (Bayt ats-Tsaqifah No.1, 2003):7

[23] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika 2012):240.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administrasi. Dalam siyasah idariyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapay diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarkat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekraan jelas di perintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kepentngan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan kesemurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indicator yaitu "sederhana dalam peraturan,cepat dalam pelayanan, professional dalam penanganan, yang penulis jabarkan seperti dibawah ini:

1) Sederhanan dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan

2) Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayana merupakan hal yang paling penting. Pentingnya sebua pelayanan adalah kemampuan dari dirikita dalam meberikan kepuasan terhadap pelanggan.

3) Professional dalam pelayanan

Professional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar oprasional pekrjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Professional juga bisa diartikan sebagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Adapun Hadis tentang Transparansi dan Profesionalitas yaitu

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: demi tuhan, aku tidak memberikan dan tidak pula menahan untukmu, tetapi aku hanya membagi sesuai dengan yang diperintahkan kepadaku.

Dari Said al- Khudri, nabi bersabda: Tidaklah seorang di antara kalian menghin akan dirinya. Mereka berkata: bagimana hal itu terjadi? Nabi mengatakan: Mereka melihat sesuatu yang janggal (sesuai hukum Allah) tetapi ia tidak mengatakan yang sesungguhnya, lalu ia bertemu degan Allah (mati); dan ia membiarkan hal itu. Allah mengatakan kepadanya: Apa yang membuatmu diam sehingga tidak mengatakan yang sesungguhnya? Ia mengatakan, takut terhadap manusia. Lalu Allah mengatakan, Semestinya engkau lebih takut kepada-Ku.[24]

Makna dan kandungan Hadis diatas adalah

a. Berdasarkan pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang diberi suatu tugas atau amanah semestinya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Misalnya diamanahkan untuk membagikan sesuatu di tengah masyarakat maka harus dibagi sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang ada
b. Menjalankan tugas dengan baik, bertanggung jawab, dengan selalu menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi akan membuat setiap aspek kehidupan manusia lebih baik karena mampu mencegah hal-hal yang dianggap dapat merugikan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Lukmanul Hakim pernah ditanya tentang rahasia

[24] Dr. Lukman Arake, Lc. MA, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan:* Yogyakarta: Lintas Nalar (2020):85-86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengapa dirinya begitu mulia, ia pun kemudian menjawab dengan mengatakan: dengan kejujuran melaksanakan amanah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ktika Abu Bakar baru saja diangkat sebagai Khalfah kau muslimin beliau mengatakan: sesungguhnya kalian semua menginginkan aku melakukan hal yang sama dengan Nabi. Aku tidak memiliki apa yang dimiliki Nabi(Wahyu), aku ini adalah manusia biasa sehingga engkau sekalian harus selalu mengawasiku. Abu Bakar mengatakan: aku takut jangan sampai aku tidak pantas memakan harta(gaji) ini sedikitpun. Abu Bakar diberikan sekitar 8000 dirham untuk keperluandua tahun. Tidak lama kemudia Abu Bakar menjelang kematiannya, ia pun mengatakan: jika aku mati, aku mohon 8000 dirham dari hartaku engkau ambil kembali lalu masukkan ke baitul mal.

c. Tentu saja seorang pemimpin sangat diharapkan untuk dapat memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat, paling tidak mereka dapat meningkatkan kualitas diri mereka dalam menghadapi semua masalah yang terjadi di tengah tengah mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa pernah suatu ketika Abu Bakar berbicara di depan para sahabat Nabi. Beliau mengatakan: sesungguhnya orang yang paling cerdas adalah orang yang bertaqwa, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang berlaku curang. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebenaran atau kejujuran di sisiku adalah amanh, sedangkan kebohongan adalah khiyat.
d. Ummar Bin Khattab pernah mengatakan: jangan engkau pernah bangga melihat seorang laki-laki karena penampilannya, akan tetapi siapa yang melaksanakan amanah yang baik, dan berusaha untuk tidak mencemari kehormatan orang lainmaka ketahuilah bahwa oaring itu adalah lelaki yang sesungguhnya. Bahkan baginda Nabi pernah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkata: jika amanah sudah diabaikan maka tunggulah kehancuran. Ada yang bertanya: bagaimana amanah itu diabaikan?. Beliau mengatakan jika suatu urusan diserahkan kepada yang buka ahlihnya, maka tunggulah kehancuran.

e. Dalam konteks sekarang, sesungguhnya keujuran, transparansi dn professional telah menjadi keniscayaan yang selalu harus dipedomani dalam setiap urusan dan aktivitas yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dan amanah akan senantiasa membawa berkah kepada yang bersangkutan. Seperti kata orang bijak: buat apa pendapatan banyak jika kalau tidak berkah, tetapi biar pendapatan sedikit ang penting berkah. Orang yang paling bagia adalah orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Sebaliknya orang yang paling dirugikan adalah orang yang tidak pernah mendapatkan keberkahan dari semua urusan dan pekerjaan yang dilakukannya. Karena itulah, dalam bahasa Al-qur'an, Allah menegaskan bahwa jida dia berkehendak menghancurkan suatu negeri maka dia memerintahkan kepada para penguasa atau pemangku kebijakan untuk berbuat fasik dan tidak mengenidahkan lagi perintah-perintah Yuhan, maka kemudian ketentuan Tuhan berlaku atas mereka dengan menghancurkan negeri itu sehancur hancurnya. Di ayat lain Alla mengatakan: bahwa apa yang didapatkan oleh manusia berupa kebaikan maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah, dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan maka sesungguhnya penyebabnya adalah dari dirimusendiri.[25]

[25] Dr. Lukman Arake, Lc. MA, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan:* Yogyakarta: Lintas Nalar (2020):87-89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C.Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intrepretasi dalam pembahasan proposal ini.

1. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara umum, pengertian dari efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.[26]

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektifitas hukum berarti orang benar-benar yang berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat dan diterapkan serta dipatuhi.[27]

2. Administrasi Negara

Administrasi negara adalah untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. dalam arti luas administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti

[26] Prawiro, "Teori Efektivitas" (2018).
[27] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*,. Pustaka Belajar, 1st ed. (Yogyakarta, 2009).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah.

Administrsi Negara adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Di Indonesia hal ini dijalankan oleh pejabat negara yang diserahi pimpinan dan tanggungjawab atas suatu kesatuan organisasi kenegaraan departemen, dinas, lembaga propinsi, kabupaten , kecamatan, dan lain.lain.[28]

3. Peraturan Daerah

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan sutu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda. [29]

4. Perda Kabupaten Barru

Perda Kabupaten Barru No.5 Tahun 2011 tentang mall pelayanan publik di Kabupaten Barru telah tertuang didalam Perda tersebut yang isinya meliputi pelayanan administrasi dimana pelayanan administrasi yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, pelayanan barang yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dan jenis barang yang digunakan dan dibutuhkan untuk pelayanan publik, pelayanan jasa adalah pelayanan yang

[28] I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*, Bali: Universitas Panji Sakti,(2017):9.
[29] Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* Bandung Mandar Maju (1998):hal20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghasilkan berbagai bentuk dan jenis jasa yang dibutuhkan oleh publik dan sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi antara penyelenggara serta masyarakat secara timbal balik dengan berbagai bentuk bahasa lisan dan tulisan serta media elektronik.[30]

5. Mal Pelayanan Publik

Pelayanan publik berasal dari bahasa inggris yaitu *public services*, atau dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pelayanan publik sendiri juga bisa diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan dan tingkatan yang telah ditentukan .

Pelayanan publik dilakukan oleh sekelompok orang atau birokrasi guna dalam rangka membantu penduduk dalam melakukan pelayanan perizinan, non perizinan maupun informasi layanan atau pengaduan dari pelaksanaan instansi pemerintah. Mall Pelayanan Publik sejatinya merupakan pembaruan sekaligus langkah strategis sebagai bentuk peningkatan implementasi dan efektivitas pelayanan publik.[31]

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah bagaimana peneliti menjelaskan dalam bentuk gambar atau diagram hubungan antara konsep atau variabel yang telah dikemukakan.[32] Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan peneliti, sasaran dan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai efektifitas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2011 tentang Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Barru.

---

[30] Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, *PERDA Pelayanan Publik Kabupaten Barru*.
[31] Mulyadi, "Public Service," *Jurnal Pelayanan Publik* (2016).
[32] Pack, *"Pedoman Skripsi Stkip"* Ponorogo: STKIP PGRI, (2011): 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

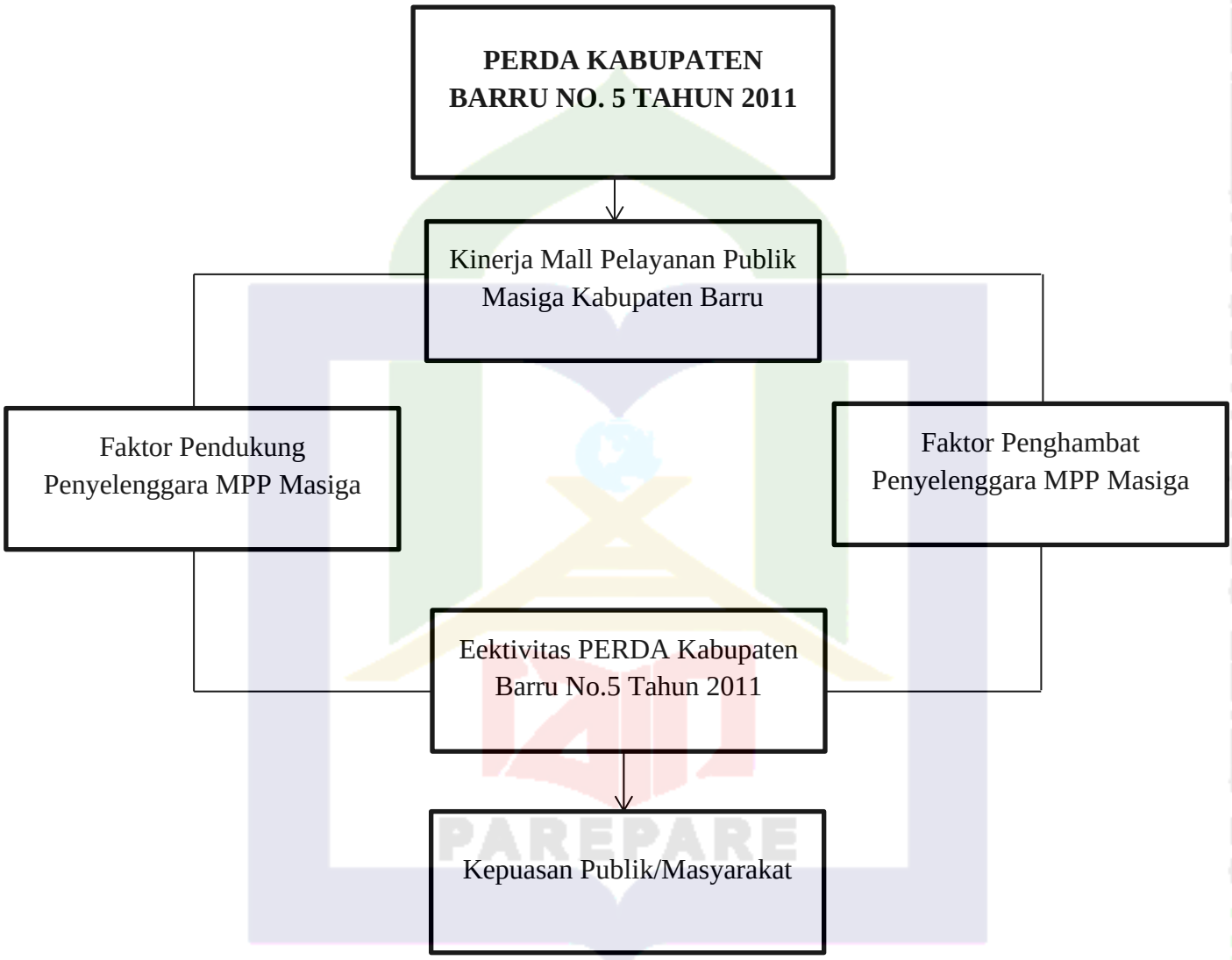

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Imiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metedologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian,yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data,teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.[33]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif,yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat,mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat,serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan,kegiatan-kegiatan,sikap-sikap,serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. [34]

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau juga bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Penelitian Kualitatif adalah data yang diperoleh dilapangan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dibuat menjadi teori atau berupa katakata atau kalimat.[35] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi

[33] Kosim Mohammad, *"Pedoman Karya Tulis Ilmiah,"* Institut Agama Islam Negeri Parepare (2020): 1–131.

[34] Moh.Nazir. Ghalia Indonesia, *"Metode Penelitian,"* Jakarta:Bumi Aksara,(2005): 5.

[35] Sugiono, *"Metode Penelitian Pendidikan,"*Bandung: CV Pustaka Ilmu Group, (2012): 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.[36]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga, Jl. H. A. Iskandar Unru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, melihat lokasi penelitian dengan jarak kampus cukup jauh,sehingga peneliti dapat memenuhi data-data yang ada.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan efektifitas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2011 tentang Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

[36] Cholid Narbuko, *"Metode Penelitian,"* Jakarta: Bumi Aksara, (2010): 19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.[37]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel berakitan dan lain-lain.[38]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, literature, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan efektifitas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2011 tentang Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Barru.

---

[37] Sugiyono, *"Statistik Untuk Penulisan,"* Bandung: CV Pustaka Ilmu Group, (2002): h. 34.

[38] Masyuri dan Zainuddin, *"Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis Dan Apikatif),"* Bandung: PT.Revika Aditama, (2008): h. 19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan seharian manusia dengan menggunakan pancaindra. Mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk melihat secara dekat mengenai permasalahan yang akan diteliti baik subjek maupun objek.[39]

Penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu penyelenggara Mall Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Proses wawancara dilakukan guna menggali data yang sehubungan dengan tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.[40]

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan informan untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Adapun teknik wawancara yang dilakukakan yaitu wawancara secara semi terstruktur kepada penyelenggara Mall Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru yang dimana MPP diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal ini adalah DPMPTSP yang didalamnya termasuk pelayanan pemerintah, kementerian, lembaga, pelayanan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta.

---

[39] Burhan Bungin, *"Penelitian Kualitatif,"* Depok: PT Raja Gravindo Persada, (2010): 14.

[40] Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *"Buku Pintar Pelajaran,"*Jakarta: Agro Media Pustaka, (2010): 245.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis seperti arsip-arsip,buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum, termasuk juga gambar, foto, maupun benda benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.[41]

Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencatat data-data seperti arsip-arsip, pengambilan gambar di lokasi terkait bagaimana efektifitas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2011 tentang Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Barru.

f. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik trianggulasi dalam pengujian keabsahan data. Trianggulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, trianggulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.[42]

Penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Trianggulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan

[41] Widodo, *"Cerdik Menyusun Proposal Penelitian,"* Jakarta: Yayasan Kelompok, (2005): 51.

[42] Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan,* no. 1 (2016): 75.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu penyelenggara Mall Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru yang dimana MPP diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal ini adalah DPMPTSP yang didalamnya termasuk pelayanan pemerintah, kementerian, lembaga, pelayanan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta.

2. Triangulasi Metode

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam trianggulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.[43]

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan efektivitas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2011 tentang Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Barru dalam hal ini Penyelenggara Mall Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten Barru. Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti.

[43] Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan.* no.1. (2010): 56-57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

g. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Data Reduction (Redukasi data)

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah diredukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penelitian ini redukasi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh pihak Penyelenggara Mall Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru tentang penerapan efektifitas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2011 tentang Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Barru.

2. Data Display (Penyajian data)

Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan mengabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada penyelenggara Mall Pelayanan Publik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masiga di Kabupaten Barru yang dimana MPP diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal ini adalah DPMPTSP yang didalamnya termasuk pelayanan pemerintah,kementerian,lembaga,pelayanan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah atau swasta.

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[44]

[44] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,"* Bandung: Alfabeta, (2018): 24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perda No 5 Tahun 2011 dalam MPP di Kabupaten Barru

Dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Barru tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengubah pelayanan karna pelayanan di berikan di mal pelayana barru mengikuti visi misi yang ada di Kabupaten. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Barru. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses oleh, karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan perencanaan baik dalam arti perencanaan pencapaian bagian-bagiannya maupun perencanaan dalam arti periodisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang penyelenggaraan pelayan tentang strategi pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Barru bahwa :

> "Saat ini semua Dinas di Kabupaten Barru tidak memiliki visi dan misi sendiri sehingga Mal Pelayanan Publik mengikuti visi misi Kabupaten Barru, Dinas tidak diberikan kewewenangan untuk membuat visi misi agar tidak bertolak belakan antara tujuan Kabupaten dan tujuan mal pelayanan publik , maka kami berfokus terhadap tiga misi Kabupaten untuk di jadikan patokan dalam pembuatan strategi."*(hasil wawancara Fatmawati Lebu, 19 Desember 2022).*[45]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mal pelayanan publik, tidak memiliki wewenan dalam membuat visi misi melainkan mengikuti visi misi darika Kabupaten agar tidak bertolak belakang dengan tujuan Kabupaten. Hal ini bertujuan agar semua Dinas bekerj sama untuk mencapai tujuan bersama dan

[45] Fatmawati Lebu, S.E. Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"*. 19 Desember 2022 .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barru. Saat ini mal pelayanan publik untuk memberikan pelayanan khususnya pada pelayanan terpadu satu pintu yaitu dengan menganut tiga misi dari Kabupaten hal ini dijadikan sebagaimana pedoman.

Selanjutnya wawancara dengan Kabid penyelengaraan pelayanan Perizinan

> "Visi dan misi yang kami laksanakan sebenarnya turunan dari pemerintah daerah, tinggal kami disatukan dengan pelayanan yang akan kami laksanakan seperti, meningkatkan pelayanan dan sistem informasi pelayanan perizinan ini dikaitkan dengan misi ketiga Kabupaten*"(hasil wawancara Abdi Setiawan 19 Desember 2022).*[46]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa visi misi yang terlaksana di mal pelayanan publik merupakan turunan dari kabupaten supaya tujuan kabupaten dan tujuan dinas dapat sejalan.

Selanjutnya wawancara dengan kasi pelayanan

> "Pada mal pelayana publik tidak memiliki visi misi sendiri melainkan mengikuti visi misi kabupaten ini diharapkan supaya tidak bertolak belakan antara pelayanan di mal pelayanan publik dengan tujuan kabupaten, dalam memberikan pelayanan kami juga memiliki SOP supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan pelayanan " *(hasil wawancara Sarmiati Burhanuddin 23 Desember 2022).*[47]

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kasubag umum dan sumber daya manusia

> "Sistem kerja yang kami laksanakan merupakan turunan dari Kabupaten tinggal kami sesuaikan dengan pelayanan yang akan dilakukan seperti meningkatkan pelayanan dan system informasi ,

[46] Abdi Setiawan, S.E. Seksi Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 19 Desember 2022.
[47] Sarmiati Burhanuddin,S.H. M.Pd Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 23 Desember 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pelayanan perizinan ini dikaitkan dengan misi ketiga Kabupaten" *(hasil wawancara Nurming 23 Desember 2022).*[48]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan yang dilakukan merupakat turunan dari Kabupaten agar tujuan kabupaten dan tujuan dinas bisa sejalan.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan terpadu satu pintu tidak memiliki kewenangan dalam pembentukan visi misi sehingga pelayanan terpadu satu pintu hasus memiliki strategi organisasi. selain itu pelayanan terpadu satu pintu juga membentuk SOP supaya dalam memberikan pelayanan tidak terjadi kekeliruan. Hal ini dilakukan supaya tujuan dinas dan kabupaten tidak bertolak belakang dan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas playanan di kabupaten barru secara keseluruhan.

Visi misi Dinas mal pelayanan publik tidak memiliki kewenangan untuk membuat visi misi, sehingga dalam proses pembuatan strategi harus mengikuti visi misi daerah. Dalam pembuatan di mal pelayanan publik selain berpatokan terhadap visi misi Daerah. Khususnya visi misi yang ke enam yaitu mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and governance) serta layanan public yang akuntabel berbasis teknologi dan informasi.

Mal pelayanan publik terlebih dahulu melakukan evaluasi apa yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelayanan terpadu satu pintu baik dari pegawai maupun dari masyarakat, hal ini dilakukan supaya tidak bertolak belakang antara tujuan Kabupaten dengan Dinas dan juga memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat izin.

---

[48] Nurming, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 23 Desember 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Visi :

"Kabupaten Barru yang Sejahtera, mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan"

Misi :

1. Mewujudkan aksibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local
3. Meningkatkan infrastruktur pemerataan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelajutan yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and governance) serta layanan public yang akuntabel berbasis teknologi dan informasi.
7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjujung tinggi nilai-nilai agma.

Adapun peraturan yang menjadi dasar dibentuknya Perda No 5 Tahun 2011 yaitu:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentng Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembara Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585)
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tetnag pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keja Dinas Daerah Kabupaten Barru
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru

Untuk efektivitas Perda no 5 Tahun 2011 dalam pelayan Publik di Mal Pelayan Publik Masiga Kabupaten Barru.

Pada pasal 10 Perda no 5 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pelayanan Publik bertugas dan bertanggung jawab menyususn standar operasional prosedur sesuai denag SPM pada unit kerjanya masing-masing yang ditetapkan dengan peraturan bupati. Dimana pasal ini sudah sesuai dengan adanya SOP di Dinas Penanam Modal, yang mana setiap pelayan memiliki SOP tersendiri yaitu SOP Pendampingan OSS, SOP Pendampingan PB-UMKU, SOP Penerbitan PBG, SOP Izin Penyelenggaraan Reklame, SOP Izin Titik Reklame, SOP Penerbitan Izin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Trayek, Sop Penerbitan Izin Penelitian, SOP Perpanjangan IMTA, SOP Izin Praktek Tenaga Kesehatan, SOP Pengaduan, SOP Penerbitan Kartu Kuning. Berdasarkan keputusan Bupati Barru Nomor 153/DPMPTS/11/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada bagian keenam yaitu kerjasama penyelenggara dengan pihak lain, pasal 15 yaitu BPJS mempunyai loket untuk membuka layanan terkait BPJS Kesehatan mapun BPJS Ketenagakerjaan dan POLRES juga mempunyai loket untuk pelayanan pembuatan SKCK. Berdasarkan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barru, BPJS dan Kepolisian Resor Barru tentang Kerjsama dalam penyelenggaraan pelayanan pada mal pelayan public Kabupaten Barru Nomor 43/MOU/BR/X/2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan tentang Efektivitas Perda dalam Pelayan Publik terpadu satu pintu di dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Barru bahwa:

> "Kalau dari kami sudah efektif tetapi kami menggunakan UUD No25 tahun 2009 untuk evaluasi kinerja pelayanan disetiap pegawai dan kami di haruskan menggunakan UUD tersebut dan semua Pelayanan menggunakannya" *(Hasil wawancara dengan Fatmawati Lebu 23 Desember 2022).*[49]

Selanjutnya hasil wawancara dengan seksi Pelayan Terkait dengan Efektivnya Perda no 5 Tahun 2011 tentang pelayan Publik"

> "Menurut saya sudah efektif untuk perdanya tapi yang di evaluasi itu menggunakan UUD No 25 Tahun 2009 karena itu sudah ditetapkan untuk semua pelayanan yang ada di Indonesia" *(Hasil wawancara dengan Sarmiati Burhanuddin 23 Desember 2022).*[50]

---

[49] Fatmawati Lebu, S.E. Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"*. 23 Desember 2022.

[50] Sarmiati Burhanuddin,S.H. M.Pd Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 23 Desember 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru sudah Efektif yang mana dilihat dari evaluasi setiap pegawai dalam pelayanannya di Evaluasi menggunakan UU NO 25 Tahun 2009 dan UU ini digunakan oleh Seluruh Pelayan yang ada di Indonesia.

Maklumat pelayanan public dari DPMPTSPTK kabupaten Barru dituangkan dalam keputusan kepala SPMPTSPTK Kabupaten Barru Nomor 31 Tahun 2018 tentang maklumat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

Sementara Standar Pelayanan Publik dari DPMPTSPTK Kabupaten Barru tetuang dalam keputusan DPMPTSPTK Kabupaten Barru Nomor: 154/DPMPTSPTK/II/2022 tetang standar pelayanan penerbitan perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanamam Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

Adapun standar oprasional prosedur perizinan dan non perizinan pada DPMPTSPTK ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSPTK nomor: 20/SK/V/DPMPTSPTK/2019 tentang standar operasional prosedur palayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

Pelayanan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1) Ambil urutan dan daftar (NIB, izin usaha atau kegiatan)

2) Periksa dan daftarkan aplikasi, cetak dan serahkan tanda terima kepada pemohon dan isi kontrol kartu.

3) Penilaian kelayakan administrasi dan teknis, survei lapangan (perizinan), pengisian kartu cek dan penerbitan surat rekomendasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Mencetak, memeriksa dan mencap dokumen izin dan non izin , memasukkan nomor pendaftaran izin dan melengkapi kartu audit.

5) Konfirmasi izin, tandatangani surat penolakan dari tim teknis (bila ditolak), isi kartu kendali.

6) Tanda tangani dan isi kartu cek.

7) Review dokumen untuk memenuhi kewajiban, cek dan konfirmasi dengan web.oss dan isi kartu review.

8) Pencetakan dan penyerahan izin setelah selesai survei kepuasan masyarakat (izin usaha) dan cek kartu pemohon.[51]

B. Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru dalam memberikan Pelayanan Perfektif Siyasah Idariyah.

Seperti yang telah dibahas pada Bab 2, kata idara atau idariyah adalah cabang pemerintahan. Penyempurnaan sistem kepemimpinan para khalifah pasca wafatnya Rasulullah SAW pada tahun . Diharapkan menjadi acuan bagi generasi selanjutnya. Mereka sadar bahwa periode mereka adalah perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan Islam dari sudut pandang bahwa tujuan utama dari sistem adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama mengikuti aturan hukum Islam.Artinya semua sistem ini dibangun di atas prinsip-prinsip umum yang dapat mengadaptasi setiap sistem yang dapat mewujudkan kepentingan umum namun tetap berpedoman pada syariat Islam. Kata siyasa berarti pemerintahan, administrasi dan kontrol atau pemerintah, politik dan membuat kebijakan atau keputusan. Siyāsah bertujuan untuk mengatur dan menjadikan politik dari sesuatu yang politis untuk mencapai tujuan tertentu. Kata

[51] Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru, *Standar Pelayanan Operasional*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

siyāsah juga muncul dalam terminologinya dan di sini terdapat perbedaan pendapat di antara banyak ahli hukum Islam , salah satunya adalah Ahmad Fathi Bahansi yang mendefinisikan siyāsah sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada standar pelayanan sebagai tolak ukur, yang dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan dan sebagai acuan penilaian mutu pelayanan sebagai komitmen dan janji seorang penyelenggara kepada masyarakat. layanan berkualitas tinggi, cepat, sederhana, terjangkau dan terukur.

Tujuan peraturan pelayanan publik adalah untuk menetapkan batasan dan hubungan yang jelas dengan hak, tugas, kewajiban, dan wewenang semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga terdapat sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip. dari kesejahteraan umum. administrasi dan masyarakat, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum dan keamanan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Program layanan yang dimiliki Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru yaitu:

1) Pelayanan Secara Langsung

Pelayanan langsung dilakukan Mal Pelayanan Publik Masiga di kabupaten Barru.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan adalah:

a) Menekankan persamaan hak dalam pemberian pelayanan langsung sehingga permohonan izin diproses berdasarkan nomor urut, disediakan pula kursi roda bagi penyandang disabilitas, ruang tunggu yang nyaman. disediakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Memberikan pelayanan secara transparan, yaitu. kantor forum harus menjelaskan secara rinci kepada masyarakat yang ingin mengajukan prosedur pelayanan izin (persyaratan berkas, biaya dan waktu).

c) Karena bertambahnya jumlah pelayanan langsung yang memudahkan masyarakat dalam pencarian izin, maka dibuat perincian biaya berupa browser layanan untuk masing-masing masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa ada; berbohong ketika mereka harus membayar.

2) Pelayanan Online

Pelayanan onine merupakan pelayan perizinan yang bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan, seperti mengurangi kerumunan dan mempermudah masyarakat yang tinggal jauh dari Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan pelayaan terpadu satu pintu.

> "Pelayanan online sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada dipedesaan dan sebagian besar masyarakat Kabuaten Barru beum mengetahui tentang adanya pelayanan online ini: (hasil wawancara dengan Fatmawati Lebu 25 Desember 2022).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa layanan online memang sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat, namun kembali lagi ke masyarakat tanah air yang belum mengetahui cara menggunakan aplikasi pelayanan online ini

3) Pembuatan Agen Perizinan disetiap Kecamatan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui kondisinya, karena sebagian masyarakat yang tinggal di pedesaan mengajukan izin melalui dewan kabupaten. Namun, program ini tidak berjalan maksimal karena perangkat keras agen lisensi tidak berasal dari satu layanan terpadu, sehingga mereka tidak mengontrol

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prosedur layanan untuk meminta lisensi. Memiliki agen lisensi di subdivisi Anda memudahkan untuk mengisi aplikasi lisensi komunitas karena agen tersebut akan memberi tahu Anda file apa yang dibutuhkan.

Inovasi ini bertujun mengutangi biaya proses pengurusan perizinan (transportasi dan komsumsi), efesiensi waktu dan tenanga, menghindari calo, meningkatkan legalisasi izin kegiatan usaha sekaligus menjadi pusat informasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan layanan.

Peningkatan legalisasi perizinan akan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Pertambahan modal usaha berarti memperluas penciptaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Peningkatan legalisasi usaha juga akan mempermudah masyarakat untuk mengembangkan modal kegiatan usahanya yang tenunya akan memperbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam wujud pertambahan nilai investasi.

Inovasi ini diinisiasikan pada awal agustus 2018 dengan membentuk agen perizinan berjumlah 18 orang yang tersebar pada 7 kecamatan, 1 desa dan 1 kelurahan. Kini agen perizinan telah hadir pada 40 desa dan 15 kelurahan yang ada di Kabupaten Barru. Sumber daya yang digunakan pada inovasi ini adalah sumber daya yang telah tersediah di seluruh kecamatan, desa dan kelurahan di wilayah kabupaten Barru serta melibatkan tim dari berbagai unsur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas agen perizinan.

Kepuasan kerja mengukur kepuasan karyawan dengan pekerjaan mereka, terkait dengan sifat tugas mereka, efisiensi yang mereka capai, gaya kepemimpinan yang mereka terima, dan rasa lega yang mereka rasakan, misalnya dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kepuasan kerja sangat diperlukan dalam pendirian pusat pelayanan publik di Kabupaten Barru.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi pengolahan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja :

> "Pada Mal pelayanan perizinan ini kami tidak hanya melakukan pelayanan di kantor saja, tetapi juga melakukan survei dilapangan. Hanya saja kami tidak memiliki pegawai yang lulusan Teknik. Maka untuk mengatasi ini pegawai membutuhkan pendamping dari instansi yang terkait dengan survei lapangan" *(hasil wawancara Abdi Setiawan 25 Desember 2022).*[52]

Hasil wawancara tersebut bahkan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mereka melakukan studi lapangan, mereka masih membutuhkan asisten yang ditugaskan ke lembaga-lembaga tersebut, karena studi dilakukan oleh pekerja yang tidak memiliki gelar teknik.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kasubbag umum dan sumber daya manusia :

> "Hal yang dilakukan untuk mengelola SDM yaitu melakukan evaluasi setiap bulannya , hal ini dilakukan agar pegawai dapat mengetahui kendala dan hambatan dalam memberikan pelayanan. Pegawai juga difasilitasi untuk mengikuti kursus komputer dan mengikuti seminar untuk menjadi pemberi layanan yang baik" *(Hasil wawancara dengan Nurming 25 Desember 2022).*[53]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan mendapatkan evaluasi bulanan dan memfasilitasi dengan kursus komputer untuk menjadikan komputer dan seminar sebagai penyedia layanan yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid penyelengaraan pelayanan perizinan pelayanan secara langsung

---

[52] Abdi Setiawan, S.E. Seksi Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 25 Desember 2022.

[53] Nurming, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 25 Desember 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Pelayanan yang kami berikan dimal pelayanan ini sudah sangat bagus karna kami diberikan arahan tentang prosedur bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan benar, dan kami juga memberikan kosioner evaluasi kepuasan pelayanan sehingga masyarakat bisa memberikan saran dan masukan tentang pelayanan kami" *(Hasil wawancara Fatmawati Lebu 25 Desember 2022).*[54]

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian pelayanan sudah berjalan dengan semestinya kerena pegawai pelayanan satu pintu memberikan arah dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur dengan jelas.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yang mengajukan surat izin.

> "Pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat bagus, saya diberikan arahan tetang prosedur yang ada tapi untuk waktu penyelesaian pelayanannya memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 2 sampai 3 jam yang dimana saat saya datang loket pelayanan tersebut tidak ada masyarakat yang mengurus izin administrasi" *(Hasil wawancara dengan Syarifa Haena Agus 05 Januari 2023).*[55]

Selanjutnya wawancara dengan masyarkat yang mengajukan surat izin.

> "Pelayan diberikan oleh pegawai cukup memuaskan tapi untuk waktu pelayanannya kadang berbelit belit yang dimana pas datang saya harus kembali mengambil surat izin penelitian jam 14.00 WITA dan saat menunggu di tempat lain saya dihubungi untuk menggambilnya keesokan harinya, untungnya teman saya mempunyai sepupu yang bekerja di dinas Penanaman Modal jadi saya dan teman saya

---

[54] Fatmawati Lebu, S.E. Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"*. 25 Desember 2022.

[55] Syarifa Haena Agus, Masyarakat Sebagai Narasumber, *" Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru, "* Tanggal 05 Januari 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggambil surat penelitian tersebut di Jam 14.00*"(Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi 05 Januari 2023).*[56]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk waktu penyelesaiaan pelayanan kepada masyarakat kadang berbeda-beda tergantung dengan apakah pegawai yang membuat perizinan tersebut ada di tempat atau tidak atau apakah saat itu ada kegiatan rapat yang dilakukan oleh seluruh pegawai jadi itu menghambat pengerjaan adiministrasi yang ingin diselesaikan pada hari yang sama.

Berdasarkan pengamatan peneliti, terlihat bahwa pemohon izin diberikan formulir evaluasi untuk diisi, sedangkan bagian pelayanan dikelola langsung oleh seorang pengelola pelayanan.

Penilaian dilakukan terhadap pemegang izin Penilaian dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan kendala apa yang dihadapi dinas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Responden Hasil Survey Analisis Statistik Deskriptif Menggunakan Mean (Mean). Analisis ini dilakukan dengan menghitung rata-rata penilaian responden untuk setiap key figure atau ungkapan dalam kuesioner, hasil perhitungan rata-rata jawaban responden digunakan untuk menggambarkan kepuasan responden terhadap indikator setiap dimensi. Dengan menggunakan hasil pengukuran tersebut, kita dapat mengetahui aspek mana dari setiap dimensi yang menurut responden masih buruk dan mana yang sudah baik.

[56] Muhammad Lutfi, Masyarakat Sebagai Narasumber, *" Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru, "* Tanggal 05 Januari 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 1.1 Daftar hasil pengelolaan nilai rata-rata tanggapan responden dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsur pelayanan yang diukur

No	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.550
U2	Prosedur Pelayanan	3.534
U3	Kecepatan Pelayanan	3.400
U4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3,925
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.450
U6	Kompetensi Petugas	3.500
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,625
U8	Penanganan Pengaduan	3,575
U9	Kualitas Saranan dan Prasarana	3.900

Kategori : Sangat Baik (90.05)

Sumber Data: hasil laporan survey kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Barru

Berpedoman pada pasal 326 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, penyelenggaraan bangunan gedung termasuk di dalamnya penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SIMBG maka sejak tanggal 16 November 2021 DPMPTSPTK Kabupaten Barru memberhentikan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara manual sampai dengan tertibnya Perda tentang Bangunan Gedung dan Perda tentang

Retribusi PBG. Selanjutnya berdasarkan surat edaran bersam Mentri Dalam negeri Republik Indonesia, mentri keuangan, mentri pekejaan umum dan perumahan rakyat Reoublik Indonesia dan menteri Investasi/kepala BKPM Republik Indonesia masing-masing dengan nomor: 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

06/SE/M?2022 dan Nomor: 399/A.1/2022 tentang percepatan pelaksanaan retribusi persetujuan bagunan gedung maka terhitung bulan juli 2022 DPMPTSP Kabupaten Barru membuka kembali pemberian pelayanan penerbitan PBG dengan menggunkan Perda Mengenai Retribusi IMB di mana Proses penerbitan dilakukan melalui SIMBG.

Adapun jumlah perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal terpadu satu Pintu Kabupaten Barru selama Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 adalah 3.607 izin/non izin.

Tabel 1.2 Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan dari Bulan Januari – Juni 2022 di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru

NO	JENIS PERIZINAN	BULAN						TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	
	PERIZINAN							
1	Nmor Induk Berusaha	19	27	37	26	28	56	193
2	Persetujuan Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0
3	Izin Penyelenggaraan Relame	1	0	5	5	1	0	12
4	Izin Penelitian	35	27	95	41	86	67	351
5	Izin Op.Lembaga Kursus Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0
6	Izin Op. Paud	1	1	5	7	8	4	26
7	Izin Op. Pendidikan Non Formal	0	0	1	0	0	1	2
8	Izin Lmebaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	0	0	0	0	0
9	Surat Izin Praktik (SIP) Kesehatan	56	42	44	161	50	137	490
	NON PERIZINAN							
10	Persetujuan Awal Kegiata Usaha	6	5	0	1	0	1	13
11	Rekomendasi Izin Penutupan Jalan	2	3	5	3	9	5	27
12	Kartu Kuning (AKI)	155	138	74	116	232	135	850
	JUMLAH	275	243	266	360	414	406	1964

Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Barru Tahun 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 1.3 Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan dari Bulan Juli - Desember 2022 di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru

NO	JENIS PERIZINAN	BULAN						TOTAL
		JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
	PERIZINAN							
1	Nmor Induk Berusaha	17	17	31	37	46	32	180
2	Persetujuan Bangunan Gedung	6	42	49	12	48	30	187
3	Izin Penyelenggaraan Relame	1	2	7	4	1	1	16
4	Izin Penelitian	59	84	51	31	33	19	277
5	Izin Op.Lembaga Kursus Pelatihan	0	0	0	1	0	0	1
6	Izin Op. Paud	1	2	3	0	10	1	17
7	Izin Op. Pendidikan Non Formal	1	0	0	0	0	0	1
8	Izin Lmebaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	0	0	0	0	0
9	Surat Izin Praktik (SIP) Kesehatan	82	68	53	67	66	25	361
	NON PERIZINAN							
10	Persetujuan Awal Kegiata Usaha	2	0	0	2	2	1	7
11	Rekomendasi Izin Penutupan Jalan	14	14	12	17	6	5	68
12	Kartu Kuning (AKI)	101	118	58	86	81	84	528
	JUMLAH	284	347	264	257	293	198	1643

Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Barru Tahun 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Faktor pendukung dan Faktor penghambat Dalam meningkatkan Pelayanan masyarakat pada Mal Pelayanan di Kabupaten Barru

Proses peningkatan pelayanan masyarakat tidak menutup kemungkinan apabila dalam pelaksaaannya akan ditemukan faktor penghambat dan juga faktor pendukung yang dapat membuat pelaksanaan pelayanan dalam kehidupan masyarakat berjalan lebih efektif dan optimal.

Pelaksanaan peningkatan pelayanan masyarakat tidak akan terlepas dari faktor yang mempengaruhi pelayanan itu sendiri. Faktor inilah yang menjadi indikator keberhasilan maupun efektivitas suatu peningkatan pelayanan. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Lawrence Meir Friedman dalam teorinya tentang penegakan hukum yang mana telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut meliputi

- Faktor Substansi Hukum yang menunjuk pada faktor hukum atau peraturan yang dibuat melalui SOP atau SP
- Faktor Struktur Hukum yang menunjuk pada fakor sarana/fasilitas.
- Faktor Budaya Hukum yang menunjuk pada kebiasan pegawai dan pengetahuan informasi masyarakat.[57]

1) Faktor pendukung dalam meningkatkan pelayanan masyarakat pada Mal Pelayanan di Kabupaten Barru

a. Sarana dan prasarana

Untuk mencapai keberhasilan suatu pelayanan diperlukan sarana dan prasarana. Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan.

[57] Rusdianto Sudirman, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*. (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Sumber Daya Manusia :

> "Sarana dan prasarana sudah lengkap dapat dilihat dari pemenuhan kapasitas dalam pelayanan dan kami juga diberikan dana untuk melakukan pelatihan" *(Hasil wawancara Nurming 27 Desember 2022).*[58]

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan kepala seksi pengolahan tentang strategi pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Barru bahwa :

> "Pemenuhan sarana dan prasarana sudah bagus setiap pegawai disediakan komputer masing-masing pegawai, disediakan wi-fi, dilengkapi ruangan yang berAC dan kami juga diberikan fasilitas mobil dinas untuk melakukan observasi di lapangan" *(Hasil wawancara Abdi Setiawan 27 Desember 2022).*[59]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana Unified Comprehensive Service sudah baik, hal ini terlihat dari tersedianya komputer bagi setiap pegawai dan tersedianya kendaraan dinas bagi tim teknis untuk observasi lapangan. dan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualitas layanan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa memang kelengkapan fasilitas terpadu satu pintu sudah baik, karena semua pekerja difasilitasi oleh komputer masing-masing, dan area pelayanan juga baik, ruang kerja juga baik. luas, dilengkapi wi-fi, kendaraan dinas, toilet dan mushola.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi pengolahan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja :

---

[58] Nurming, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 27 Desember 2022.

[59] Abdi Setiawan, S.E. Seksi Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 27 Desember 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Pemenuhan sarana dan prasarana sudah bagus setiap pegawai disediakan komputer masing-masing pegawai, disediakan wi-fi, dilengkapi ruangan yang berAC dan kami juga diberikan fasilitas mobil dinas untuk Melakukan observasi di lapangan, dan untuk masyarakat yang ingin melakukan pelayanan disediakan tempat menyusui dan tempat bermain anak-anak pada pojok sebelah kanan" *(Hasil wawancara Abdi Setiawan 27 Desember 2022).*[60]

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk pegawai sudah memenuhi syarat dan memberikan pelayanan masyarakat bagi keluarga yang berkunjung dan memiliki anak kecil telah disediakan tempat bermain..

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan :

> "Untuk sarana dan prasarana sudah lengkap dan Sangat memadai karna kami juga diberikan dana untuk memberikan pelatihan kepada pegawai untuk membuat kantor pelayanan ini menjadi pelayanan yang baik"*(Hasil wawancara dengan Fatmawati Lebu 27 desember 2022).*[61]

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sarana dan prasarana dalam pelayanan memang lebih diutamakan agar pelayanan memuaskan.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yang mengajukan surat izin.

> "Untuk sarana dan prasarana di kantor pelayanan ini memang sangat bagus karna bukan hanya mementingkan pelayanan juga memberikan fasilitas untuk kami yang sangat bagus,terutama untuk yang membawa anaknya mereka bisa bermain dan tidak mengganggu

[60] Abdi Setiawan, S.E. Seksi Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 27 Desember 2022.

[61] Fatmawati Lebu, S.E. Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"*. 27 Desember 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orangtuanya saat melakukan pelayanan*". (hasil wawancara dengan Rosita 27 Desember 2022).*[62]

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar-benar sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru sangat mengutamakan kenyamanan bagi masyarakat.

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP

No	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan		Ket
		Ada	Belum	
1	Kantor Depan (Front Office)			
	a. Loket Penerimaan	√		
	b. Loket Penyerahan	√		
	c. Loket Pembayaran	√		
	d. Ruang/tempat layanan informasi	√		
	e. Ruang/tempat layanan pengaduan	√		
	f. Ruang/Layanan Konsultasi	√		
	g. Klinik Oss dan Investasi	√		
2	Kantor belakang (Back Office)			
	Ruang Rapat	√		
	Ruang Pemrosesan	√		
3	Ruangan Pendukung			
	a. Ruang tunggu	√		
	b. Ruang laktasi	√		
	c. Ruang difabel dan manula	√		
	d. Ruang bermain anak	√		
	e. Ruang arsip dan perpustakaan	√		
	f. Toilet/ Kamar mandi	√		
	g. Tempat Ibadah	√		
	h. Tempat Parkir	√		
	i. Ruangan makanan dan minuman	√		
4	Alat/Fasilitas Pendukung			
	a. seragam pelayanan	√		
	b. Formulir	√		

[62] Rosita, S.E. Masyarakat Sebagai Narasumber, *" Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru, "* Tanggal 05 Januari 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	c. Telpon dan mesin Faksimile	√		
	d. Perangkt komputer, print dan scanner	√		
	e. Mesin Antrian	√		Rusak
	f. Alat pengukur kepuasan layanan	√		
	g. Kotak Pengaduan	√		
	h. Mesin Foro copy	√		
	i. Kamera pengawas (CCTV)	√		
	j. Koneksi internet	√		
	k. lama/website dan e-mail	√		
	l. Alat penyedia daya listrik	√		
	m. alat pemadam kebakaran	√		
	n. Pendingin ruangan	√		
	o. televisi	√		
	p. Brosur	√		
	q. Banner	√		
	r. Petunjuk arah lokasi	√		

Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Barru Tahun 2022

Tabel 1.5 Sarana dan Prasaranan Elektronik PTSP

No	Sarana dan Prasarana Elektronik	Ketersediaan		Ket
		Ada	Belum	
1	Koneksi Internet	√		
2	Aplikasi Pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (tracking system) dan jejak audit (audit trail)	√		
3	Pusat data (data center) dan server aplikasi dan pengamanan	√		
4	Telepon pintar (Smartphone)	√		

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Barru Tahun 2022

2) Faktor Penghambat dalam meningkatkan pelayanan masyarakat pada Mal Pelayanan di Kabupaten Barru

a. Kurangnya Sumber Data Manusia (SDM)

Untuk melakukan pelayanan yang berkualitas Sumber daya manusia merupakan faktor yang sengat berpengaruh dalam proses pelaksanaan strategi hal ini dikarenakan strategi tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang bagus.

Tabel 1.6 Jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru

No	Status Pegawai	Jabatan	Jumlah
1	ASN	Kepala Dinas	1
2	ASN	Sekretaris	1
3	ASN	Kepala Bidang	3
4	ASN	Kasubag	2
5	ASN	Jabatan Fngsional	7
6	ASN	Pengadministrasian Umum	10
7	Outsourching	Front Office	5
8	Honorer	Operator Komputer	1
9	Honorer	Tenaga Administrasi	6
TOTAL			46

Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Barru Tahun 2022

Keterbatasan SDM terutama anggota tim teknis dimana selain sebagai anggota tim teknis juga merupakan pejabat structural atau pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri pada OPD-nya masing-masing. Jumlah SDM masih kurang, baik pada Dinas Penanaman Modal Terpadu satu Pintu sendiri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun pada tim eknis yang memiliki standar kompetensi yang sesuai di bidangnya (IT, Analis Perizinan, Bagian Informasi dan Pengaduan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengolahan tentang strategi pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Barru bahwa :

> "Tim teknis dan agen perizinan tidak memiliki pegawai sendiri sehingga kami yang yang tidak paham persoalan dilapangan ditunjuk menjadi tim teknis sedangkan agen perizinan kecamatan juga bukan pegawai dari pelayanan terpadu satu pintu melaikan pegawai dari kecamatan itu sendiri. " *(Hasil wawancara Abdi Setiawan 29 Desember 2022).*[63]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa one stop service memiliki dua area yang tidak memiliki SDM sendiri yaitu tim teknis tidak memiliki perangkat keras sendiri, sehingga back office juga harus memiliki tim teknis. Agen lisensi untuk setiap sub-wilayah juga bukan dari layanan terpadu satu pintu, tetapi dari perangkat keras sub-wilayah itu sendiri, yang menunjuk mereka sebagai agen lisensi, sehingga mereka tidak memahami prosedur atau persyaratan aplikasi. lisensi Selain itu, wawancara dilakukan dengan Departemen Umum dan Direktur Sumber Daya Manusia.

> "Agen pelayanan perizinan disetiap kecamatan bukan pegawai atau honoran dari pelayanan terpadu satu pintu tetapi pegawai kecamatan itu sendiri yang ditunjuk menjadi agen pelayanan perizinan, sehingga mereka banyak yang tidak menguasai prosedur pelayanan" *(Hasil wawancara Nurming 29 Desember 2022).*[64]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa agen perizinan disetiap kecamatan tidak berasal dari pelayanan terpadu satu pintu sehingga tidak menguasai prosedur-prosedur dalam pengajuan surat izin.

---

[63] Abdi Setiawan, S.E. Seksi Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 29 Desember 2022.

[64] Nurming, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 29 Desember 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kasi Pelayanan:

> "Faktor yang kami hadapi dalam melaksanakan strategi pelayanan terpadu satu pintu khususnya pada bagian sumber daya manusia di mana pada tim teknis tidak ada dari jurusan teknik sehingga dalam melakukan tugasnya mereka harus diberi dampingan dari dinas yang berkaitan dengan observasi yang dilakukan" *(Hasil Wawancara Sarmiati Burhanuddin 29 Desember 2022).*[65]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala pelayanan terpadu satu pintu adalah masih kurangnya sumber daya manusia, sehingga back office juga harus menjadi tim teknis, meskipun tidak dapat menangani masalah tersebut. ke industri. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pada saat ada observasi di back office, mereka harus menyepakati jadwal bagi yang bisa melakukan observasi tersebut, karena kelompok teknis tidak memiliki sumber daya manusia yang berdedikasi.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di pelayanan terpadu satu pintu sudah baik, terutama di bagian front office dan back office forum, namun ada berbagai kendala selain tim teknis dan perizinan. agen terima kasih kepada mis. kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan terpadu Satu Pintu. Tidak ada tim teknis yang bisa mengendalikan permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga harus mendapatkan bantuan dari instansi terkait. Dan agen perizinan untuk masing-masing sub-daerah juga bukan merupakan pegawai pelayanan terpadu satu kali, melainkan pegawai dari sub-daerah itu sendiri yang ditunjuk oleh sebagai pemberi lisensi, sehingga tidak mengontrol proses pelayanan perizinan.

---

[65] Sarmiati Burhanuddin,S.H. M.Pd Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"* 29 Desember 2022..

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Kurangnya sosialisasi

Untuk melakukan pelayanan yang berkualitas Sosialisasi sangat berpengauh dalm proses pelaksanaan strategi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur yang ada di Mal Pelayan Publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan bahwa :

> "Kemungkinan besar masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan pelayanan secara online atau bahkan ada di salah satu desa yang tidak tahu tentnag pelayanan online ini karna kami memang tidak perna melakukan sosialisasi dari desa ke desa" *(Hasil wawancara Fatmawati Lebu 29 Desember 2022).*[66]

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak tahu sama skali berkas apa saja yang diperlukan saat melakukan perizinan di mal pelayanan tersebut.

Dari wawanncara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang sangat diperlukannya sosialisasi bagi masyarakat dipedesaan agar lebih mempermudah dalam melakukan perizinan, buat apa aplikasi dibuat jika tidak adanya sosialisasi, masyarakat tidak akan mengetahui jika ada cara yang lebih mudah dalam mengajukan perizinanan.

[66] Fatmawati Lebu, S.E. Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, *"Wawancara di Kantor Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru,"*. 29 Desember 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung dengan informan di kantor Mal Pelayanan Publik Masiga di Kabupaten mengenai "Efektivitas Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pelayan Publik di Kabupaten Barru" maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Perda No.5 tahun 2011 sudah efektif dilihat dari isi pasalnya sudah ditetapkan bahwa adanya standar operasional pelayan yang dilakukan oleh Dinas Penanam Modal Terpadu Satu Pintu dan adanya kerja sama dengan pihak lain seperti kerja sama dengan pihak BPJS dan Kepolisian Resor Barru dengan adanya nota kesepakatan, namun untuk evaluasi kinerja pegawai menggunakan Undang-undang Dasar No 25 Tahun 2009.
2. Dalam persfektif siyasah idariyah, Pelaksanaan pelayanan adminstrasi di Mal Pelayan Publik sudah sesuai denga kualitas pelayanan yang di ambil dari realita kepentingan masyarakat seperti, kecepatan waktu, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelengaaran pelayanan publik. Tersediaanya sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk pegawai atau masyarakat yang melakukan pelayanan.
3. Kendala yang ada yaitu masih banyak yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, namun pelayanan langsung yang diberikan sangat bagus dilihat dari cara pegawai melayani dengan sesuai yang ditetapkan di Mal Pelayan Publik, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kualitas SDM yang juga tidak sesuai dengan yang seharusnya yang ada di mal pelayanan, sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui prosedur pelayanan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

Terkait dari kesimpulan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti yaitu:

1. Perlu adanya singkronisasi dan harmonisasi perundang-undanagn kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan.
2. Seharusnya agen perizinan yang ada di Kecamatan melakukan perizinan dengan sebagai mana mestinya dan yang harus diturnkan untuk di kecamatn yaitu Pegawai Perizina itu sendiri supaya masyarakat tidak keliruh dengan Prosedur yang diberikan.
3. Perlu dimaksimalkan sosialiasi kepada masyarakat terkait SOP dan Syarat Prosedur yang harus di perlukan dalam pelayanan di Mal Pelayan Publik Kabupaten Barru

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

A.Sarkasi. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Fakultas Hukum Universitas Jambi. 1st ed. Jambi, 2015.

Abdi Setiawan, S.E. *Seksi Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru*, n.d.

Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, n.d.

Al-Qabahi dan Muhammad Abduh. *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariah*, n.d.

Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Edited by Sinar Grafika. 1st ed. Jakarta, 2018.

Azmi Fendri. "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Hukum Di Indonesia PembangunanPERBAIKAN." *Jurnal Ilmu Hukum* Vulume 2 n (2013).

Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," 2010.

Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2001.

Barru, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten. *Standar Pelayanan Operasional*, n.d.

Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif," 2010.

Cholid Narbuko. "Metode Penelitian," 2010.

Dhymas Setianegara. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Terpadu Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamogan," n.d.

Dr. Dadang Suwanda. *Mal Pelayanan Publik*, 2021.

Dr. Lukman Arake, Lc. MA. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, n.d.

Fatmawati Lebu, S.E. *Kepala Bidang*, n.d.

I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Bali: Universitas Panji Sakti, 2017.

Indonesia, Joko Untoro dan Tim Guru. "Buku Pintar Pelajaran," 2010.

Lawrence M.Friedman. *Menguak Tabir Hukum*. Edited by Ghalia Indonesia. 1st ed., 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

M.Chazeinul. *Public Service Dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. 1st ed. Malang, 2018.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Edited by Pusat Studi Hukum and U11. 1st ed. Yogyakarta, 2001.

Moh.Nazir. Ghalia Indonesia. "Metode Penelitian," 2005.

Mohammad, Kosim. "Pedoman Karya Tulis Ilmiah." *Institut Agama Islam Negeri parepare* (2020): 1–131.

Muhammad Husni Putra. "Efektivitas Mall Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Bidang Pembangunan Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat." *Syria Studies*, 2015. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.

Muhammad Lutfi. *Masyarakat*, n.d.

Mulyadi. "Public Service." *Pelayanan Publik* (2016).

Noorhidayah. "Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) No.23 Tahun 2014" Vol.8 (2018): hal 14.

Nurming, S.Sos. *Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal*, n.d.

Pack, P D F. "Pedoman Skripsi Stkip Hamzawnadi" (2011). www.bindo-stkiphamzanwadi.blogspot.com.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. *PERDA Pelayanan Publik Kabupaten Barru*, 2011.

Poverty, Research on Legal Service And. "Clerence J Dias." *Sistem Hukum* (2010): 14.

Prawiro. "Teori Efektivitas" (2018).

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Edited by Mandar Maju. 1st ed. Bandung, 1998.

Rosita, S.E. *Masyarakat*, n.d.

Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Edited by Pustaka Belajar. 1st ed. Yogyakarta, 2009.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sarmiati Burhanuddin,S.H., M.Pd. *Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal*, n.d.

Soejono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Edited by PT.Raja Gravindo Persada. 1st ed. Jakarta, 2011.

Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Semarang: Beruang Cipta Literasi, n.d.

Sugiono. "Metode Penelitian Pendidikan," 2012.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D," 2018.

———. "Statistik Untuk Penulisan," 2015.

Sumasno Hadi. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," 2016.

Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edited by BPFE. 1st ed. Yogyakarta, 2000.

Syarifa Haena Agus. *Masyarakat*, n.d.

Thaib, Dahlan. "Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundangundangan," 2003.

Toha, Imam. *Teori Hukum Islam Dan Multikulturalisme*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Vol. 13, 2002.

Umam, Ukrimatul. "Jurnal Humaniora." *Pelaksanaan Pelayanan Publik* (2020).

Vina Nurul Avriani. *Efektivitas Implementasi E-Goverenment Terhadap Pelayanan Di Mall Pelayanan Publik Di Kota Bogor*. Jakarta, 2019.

Widodo. "Cerdik Menyusun Proposal Penelitian," 2005.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Edited by Sinar Grafika. 1st ed. Jakarta, 2012.

Zainuddin, Masyuri dan. "Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)," 2008.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA	:	MEGA HASANAH.R
NIM	:	19.200.016
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM TATA NEGARA
JUDUL	:	EFEKTIVITAS PERDA NO 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS MAL PELAYAN PUBLIK KABUPATEN BARRU)

PEDOMAN WAWANCARA

1) Apa yang menjadi dasar bagi Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat?
2) Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini?
    - EFISIEN
    - TIDAK EFISIEN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Apakah Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini telah menerapkan PERDA Nomor 5 Tahun 2011 dalam penunjang aktivitas kinerjanya?
    - IYA
    - TIDAK
4) Apakah syarat-syarat pelayanan yang diberikan di MPP Masiga Kabupaten Barru sudah dianggap jelas oleh masyarakat?
    - IYA
    - TIDAK
5) Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru ?
    - PASTI
    - TIDAK PASTI
6) Apakah pelayanan kepengurusan admistrasi yang diberikan masyarakat Mahal atau Murah?
    - MAHAL
    - MURAH
7) Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?
    - LENGKAP
    - TIDAK LENGKAP
8) Bagaimana dengan kemudahan akses informasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini, apakah ada pelayanan melalui online?
    - ADA
    - TIDAK ADA
9) Dari mana sumber anggaran dan berapa jumlah anggaran pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10) Bagaimana minat dan antusias masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru?

Parepare, 02 Desember 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	Rusdianto, M.H
NIP. 19790311 201101 2 005	NIP. 2123118802

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Fatmawati, S.E

Hari/Tanggal : Selasa/27 desember 2022

Lokasi : Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru

1. P: Apa yang menjadi dasar bagi Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat?

   J: yang mendasari yaitu PERPRES No 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayan Publik. Adpu dasar untuk pelayannya yaitu UUD No 25 Tahun 2009 dan Perda No 5 Tahun 2011

2. P: Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini?

   - EFISIEN
   - TIDAK EFISIEN

   J: Sudah Efisien dikarena masyrakat sudah berikan penjelas tentang prosedur dan masyarakt tidak usah kemana mana lagi karna sudah tersedia dalam satu atap pelayanannya

3. P: Apakah Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini telah menerapkan PERDA Nomor 5 Tahun 2011 dalam penunjang aktivitas kinerjanya?

   - IYA
   - TIDAK

   J: iya tapi untuk evaluasi kami diharuskan menggunakan UUD No 25 Tahun 2009 untuk evaluasi penunjang aktifitas kinerja pegawai

4. P: Apakah syarat-syarat pelayanan yang diberikan di MPP Masiga Kabupaten Barru sudah dianggap jelas oleh masyarakat?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- IYA
- TIDAK

J: Iya dikarena saat masyarakat melakukan pelayanan diberitahukan oleh pegwai tentang apa saja syarat-syarat yang ada untuk melakukan perizian tersebut

5. P: Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru ?
   - PASTI
   - TIDAK PASTI

   J: sudah pasti karena kami meiliki SOP untuk setiap Perizinan jadi kami juga harus mengituki SOP tersebut

6. P: Apakah pelayanan kepengurusan admistrasi yang diberikan masyarakat Mahal atau Murah?
   - MAHAL
   - MURAH

   J: untuk kepengurusan umunya gratis, tapi ada beberapa yang berbayar seperti izin reklame, IMB itupun sesuai dengan pajak

7. P: Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?
   - LENGKAP
   - TIDAK LENGKAP

   J: Lengkap karena kami sudah sesuai dengan saran dan prasaran yang diperlukan untuk melakukan pelayanan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. P: Bagaimana dengan kemudahan akses informasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini, apakah ada pelayanan melalui online?
   - ADA
   - TIDAK ADA

   J: Ada, tapi hanya untuk melihat prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perizinan

9. P: Dari mana sumber anggaran dan berapa jumlah anggaran pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?
   J: untuk anggaran dilakuakn untuk setiapinstansi sendiri
10. P: Bagaimana minat dan antusias masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru?
    J: Untuk itu kami di perizinan ada dinamakn dengan survey kepuasan masyarakat yang di ukur setiap 3 bulan, kalau diperizian nilainya bagus untuk triwulan kedua kami memili 90.05 untuk survey kepuasan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama **: Abdi Setiawan**

Hari/Tanggal **: Selasa/27 desember 2022**

Lokasi **: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru**

1. P: Apa yang menjadi dasar bagi Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat?

   J: yang mendasari yaitu PERPRES No 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayan Publik. Adpu dasar untuk pelayannya yaitu UUD No 25 Tahun 2009 dan Perda No 5 Tahun 2011

2. P: Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini?

   - EFISIEN
   - TIDAK EFISIEN

   J: Sudah sesuai dikarena kita sudah tuangkan dalm SP dan SOP bahwasahnya sudah disusun kecuali jika ada karyawan yang sakit atau lain-lain itu diluar kendali kita, secara keseluruan sudah Efisien

3. P: Apakah Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini telah menerapkan PERDA Nomor 5 Tahun 2011 dalam penunjang aktivitas kinerjanya?

   - IYA
   - TIDAK

   J: iya tapi untuk evaluasi kami diharuskan menggunakan UUD No 25 Tahun 2009 untuk evaluasi penunjang aktifitas kinerja pegawai

4. P: Apakah syarat-syarat pelayanan yang diberikan di MPP Masiga Kabupaten Barru sudah dianggap jelas oleh masyarakat?

   - IYA
   - TIDAK

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

J: Secara Persyarat itu sudah tertuang dalam SOP dan SP, apabila mereka ingin mengurus sesuatu hal di belangko permohonan itu sudah jelas ditulis persyarat apa yang dibuthkan untuk melengkapi permohonan mereka, itu tinggal mereka lampirkan permohoan sesuai yang ada diformuli

5. P: Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru ?
   - PASTI
   - TIDAK PASTI

   J: itu ada dalam SOP kecuali izin yang OSS itu yang tidak bisa kami tentukan karena bukan kami yang lakukan, kadang server yang down dan untuk yang lain bisa kami tentukan seperti izin penelitian dan lain-lain

6. P: Apakah pelayanan kepengurusan admistrasi yang diberikan masyarakat Mahal atau Murah?
   - MAHAL
   - MURAH
7. J: Ada yang membayar dengan berupa retribusi itupun sudah diatur dalam perda tentang apa saja yang dibayar dan tidak

   P: Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?

   - LENGKAP
   - TIDAK LENGKAP

   J: Lengkap karena kami sudah sesuai dengan saran dan prasaran yang diperlukan untuk melakukan pelayanan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. P: Bagaimana dengan kemudahan akses informasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini, apakah ada pelayanan melalui online?
   - ADA
   - TIDAK ADA

   J: Ada, tapi hanya untuk melihat prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perizinan

9. P: Dari mana sumber anggaran dan berapa jumlah anggaran pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?
   J: untuk anggaran dilakuakn untuk setiap instansi sendiri
10. P: Bagaimana minat dan antusias masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru?
    J: Untuk itu kami di perizinan ada dinamakn dengan survey kepuasan masyarakat yang di ukur setiap 3 bulan, kalau diperizian nilainya bagus untuk triwulan kedua kami memili 90.05 untuk survey kepuasan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama **: Rosita**

Hari/Tanggal **: Selasa/27 desember 2022**

Lokasi **: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru**

1. P: Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini?
   - EFISIEN
   - TIDAK EFISIEN

   J: Sudah sesuai, Karena saya diberitahukan berkas apa saja yang disiapkan untuk perizinan

2. P: Apakah syarat-syarat pelayanan yang diberikan di MPP Masiga Kabupaten Barru sudah dianggap jelas oleh masyarakat?
   - IYA
   - TIDAK

   J: sudah jelas saat pertama masuk diberitahukan tentang persyaratan apa saya disiapkan

3. P: Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru ?
   - PASTI
   - TIDAK PASTI

   J: pasti, karna sesuai dengan yang diberitahukan petugasnya

4. P: Apakah pelayanan kepengurusan admistrasi yang diberikan masyarakat Mahal atau Murah?
   - MAHAL
   - MURAH

   J: Saya tidak membayar untuk pengurusan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. P: Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?
   - LENGKAP
   - TIDAK LENGKAP

   J: Untuk sarana dan prasarana di kantor pelayanan ini memang sangat bagus karna bukan hanya mementingkan pelayanan juga memberikan fasilitas untuk kami yang sangat bagus,terutama untuk yang membawa anaknya mereka bisa bermain dan tidak mengganggu orangtuanya saat melakukan pelayanan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama **: Muhammad Lutfi**

Hari/Tanggal **: Kamis/ 05 Januari 2022**

Lokasi **: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru**

1. P: Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini?
   - EFISIEN
   - TIDAK EFISIEN

   J: Sudah efisien, Karena saya diberitahukan berkas apa saja yang disiapkan untuk perizinan

2. P: Apakah syarat-syarat pelayanan yang diberikan di MPP Masiga Kabupaten Barru sudah dianggap jelas oleh masyarakat?
   - IYA
   - TIDAK

   J: sudah jelas diberitahukan tentang persyaratan apa saya disiapkan

3. P: Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru ?
   - PASTI
   - TIDAK PASTI

   J: n diberikan oleh pegawai cukup memuaskan tapi untuk waktu pelayanannya kadang berbelit belit yang dimana pas datang saya harus kembali mengambil surat izin penelitian jam 14.00 WITA dan saat menunggu di tempat lain saya dihubungi untuk menggambilnya keesokan harinya, untungnya teman saya mempunyai sepupu yang bekerja di dinas Penanaman Modal jadi saya dan teman saya menggambil surat penelitian tersebut di Jam 14.00

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. P: Apakah pelayanan kepengurusan admistrasi yang diberikan masyarakat Mahal atau Murah?
   - MAHAL
   - MURAH

   J: Untuk pengurusan izin penelitian tidak ada biaya administrasi
5. P: Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?
   - LENGKAP
   - TIDAK LENGKAP

   J: Untuk sarana dan prasarana di kantor pelayanan public sudah sangat bagus karna dilihat dari banyaknya kursi untuk masyarakat yang mengurus dan toilet yang bersih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama **: Syarifa Haena Agus**

Hari/Tanggal **: Kamis/ 05 Januari 2022**

Lokasi **: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru**

1. P: Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru ini?
   - EFISIEN
   - TIDAK EFISIEN

   J: Pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat bagus, saya diberikan arahan tetang prosedur yang ada

2. P: Apakah syarat-syarat pelayanan yang diberikan di MPP Masiga Kabupaten Barru sudah dianggap jelas oleh masyarakat?
   - IYA
   - TIDAK

   J: sudah jelas diberitahukan tentang persyaratan apa saya disiapkan

3. P: Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Kabupaten Barru ?
   - PASTI
   - TIDAK PASTI

   J: waktu penyelesaian pelayanannya memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 2 sampai 3 jam yang dimana saat saya datang loket pelayanan tersebut tidak ada masyarakat yang mengurus izin administrasi"
4. P: Apakah pelayanan kepengurusan admistrasi yang diberikan masyarakat Mahal atau Murah?
   - MAHAL
   - MURAH

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

J: Tidak ada biaya administrasi

5. P: Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Masiga Kabupaten Barru ini?
   - LENGKAP
   - TIDAK LENGKAP

   J: Untuk sarana dan prasarana lengkap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3580/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MEGA HASANAH.R
Tempat/Tgl. Lahir	: BUAKA, 01 Nopember 2001
NIM	: 19.2600.016
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: BUAKA, DESA KUPA, KEC. MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NO.5 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARRU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

05 Desember 2022

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 19760901200604200l

Page : 1 of 1, Copyright Dafs 2015-2022 - (Firmansyah)

Dicetak pada Tgl : 05 Dec 2022 Jam : 10:14:20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT MENELITI

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
http://izinonline.barrukab.go.id : e-mail : barrudpmptspsk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 07 Desember 2022

Nomor : 588/IP/DPMPTSP/XI/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth Kepala DPMPTSP Kab. Barru Selaku
Direktur MPP Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-3580/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal tersebut di atas, maka *Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai* di bawah ini :

Nama : MEGA HASANAH. R
Nomor Pokok : 19.2600.016
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Buaka Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **15 Desember 2022 s/d 16 Januari 2023**, dalam rangka penyusunan ***Skripsi***, dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,

FATMAWATI EBU, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT SELESAI MENELITI

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telp. (0427)-21862 Fax. (0427)-21410
E-mail : kpmbarru@ymail.com Kode Pos 90711

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000/012/IP/DPMPTSP/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19720910 1998803 2 008
Jabatan : Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi :
Nama : MEGA HASANAH. R
No. Pokok : 19.2600.016
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Pare Pare
Alamat : Dusun Buaka Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Benar telah melakukan penelitian / pengambilan data di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang berlangsung mulai tanggal **15 Desember 2022** s/d **12 Januari 2023** dalam rangka penyusunan ***Skripsi*** dengan Judul :

" EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARRU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Barru
Pada tanggal : 13 Januari 2023

A.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 1998803 2 008

Tembusan :
1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

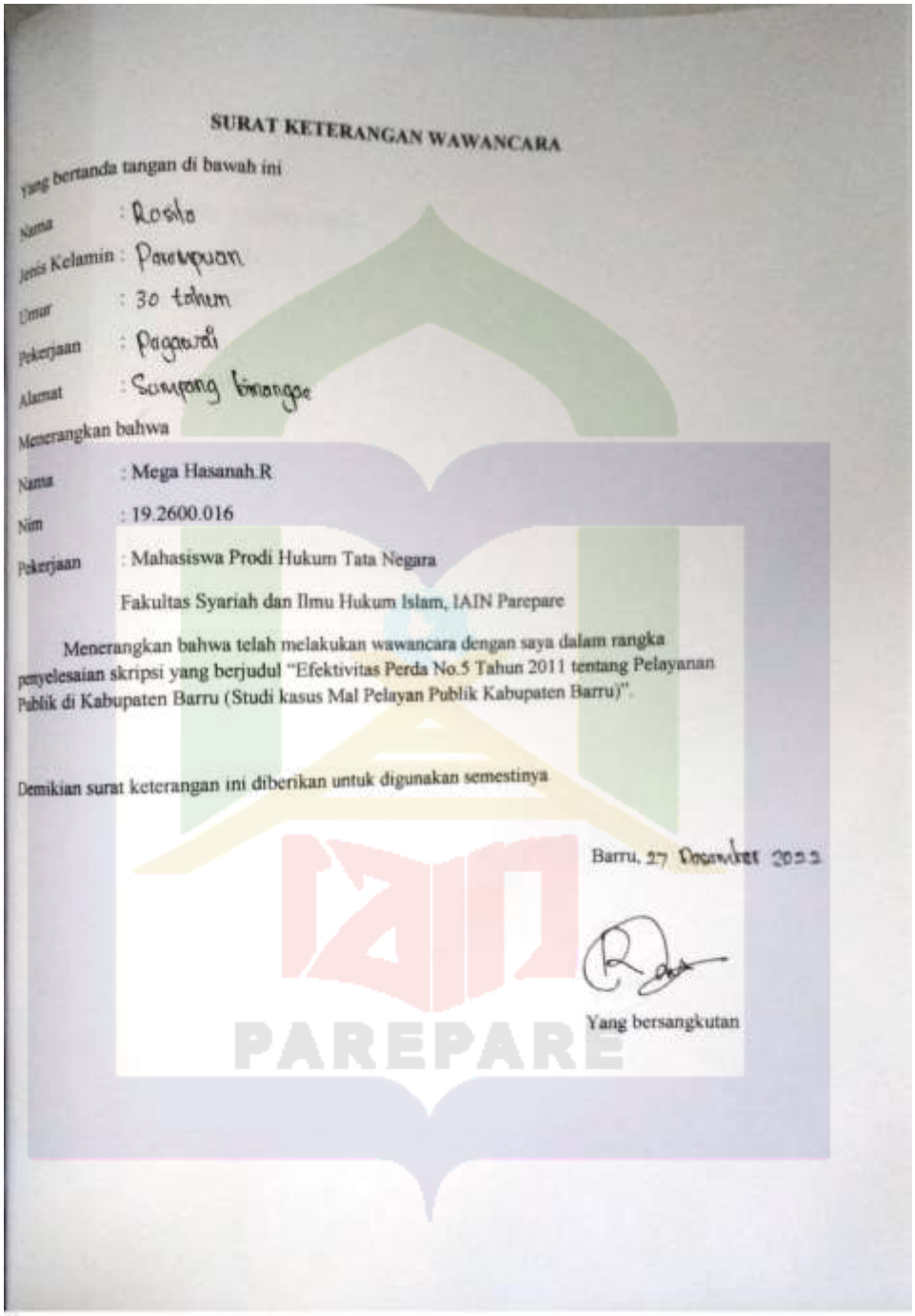

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rosha
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Sumpang binange

Menerangkan bahwa

Nama : Mega Hasanah.R
Nim : 19.2600.016
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Efektivitas Perda No.5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru (Studi kasus Mal Pelayan Publik Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 27 December 2022

Yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syaripa huena agus

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 28 tahun

Pekerjaan : IRT

Alamat : Lampoko

Menerangkan bahwa

Nama : Mega Hasanah R

Nim : 19.2600.016

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Efektivitas Perda No.5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru (Studi kasus Mal Pelayan Publik Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 5 januari 2023

Yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

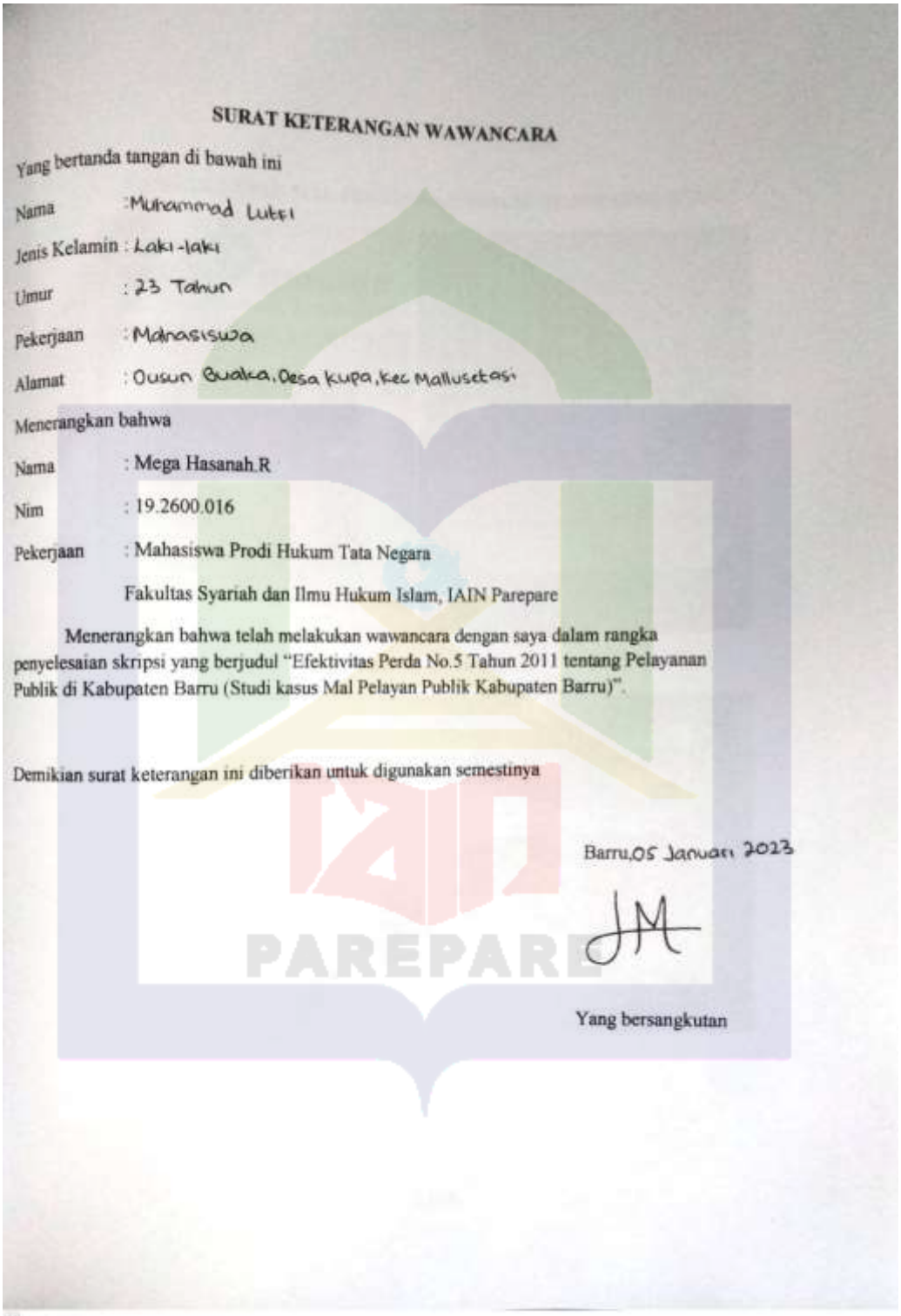

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :Muhammad Lutfi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Buaka, Desa Kupa, Kec Mallusetasi

Menerangkan bahwa

Nama : Mega Hasanah.R

Nim : 19.2600.016

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Efektivitas Perda No.5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru (Studi kasus Mal Pelayan Publik Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 05 Januari 2023

Yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TAMPAK DEPAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARRU

RUANG TUNGGU

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru

Fatmawati Lebu,S.E
27 Desember 2022

Wawancara dengan Seksi Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru

Abdi Setiawan, S.E
27 Desember 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Seksi Pelayanan DInas Penanaman Modal, Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru

Sarmiati Burhanuddin,S.H., M.Pd
27 Desember 2022

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dinas Penanaman Modal, Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru

Nurming,S.Sos
27 Desember 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DENAH MPP MASIGA

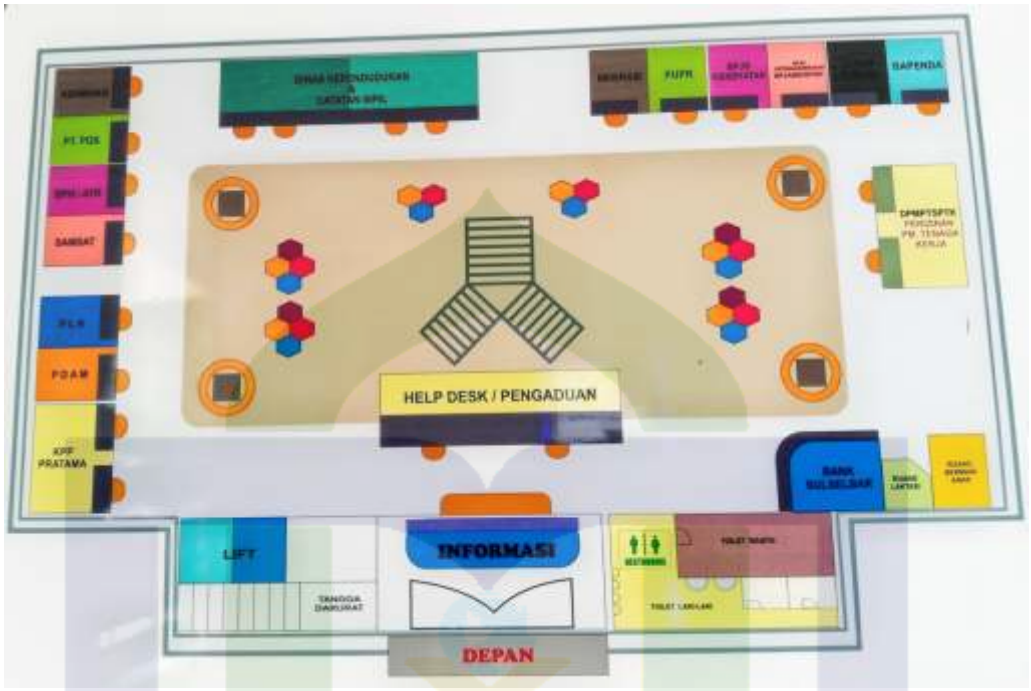

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

MAKLUMAT PELAYANAN MPP MASIGA KABUPATEN BARRU

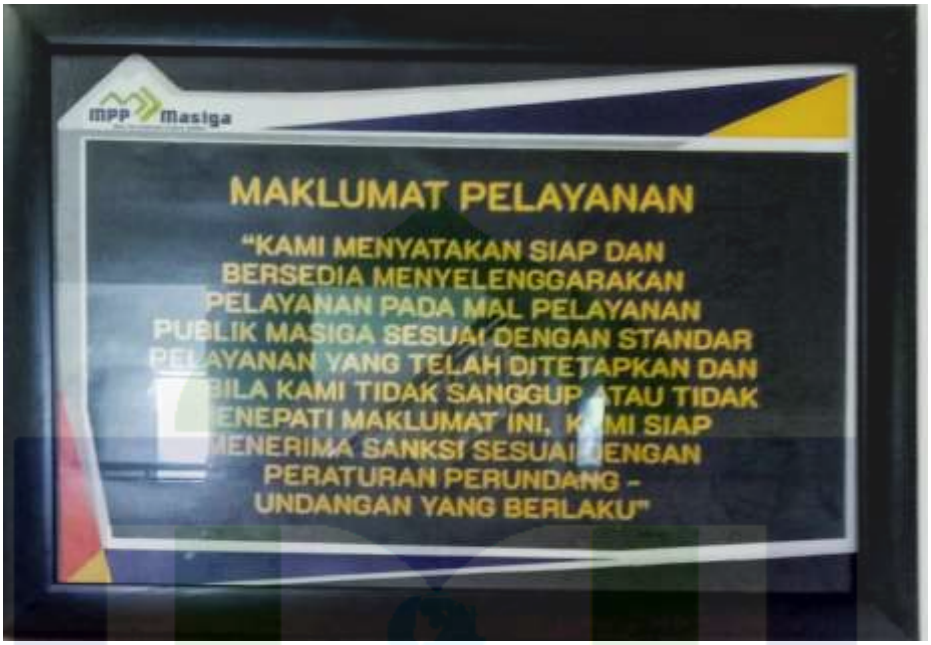

PREDIKAT KINERJA MPP MASIGA KABUPATEN BARRU TAHUN 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RUANGAN PENGADUAN DINAS PENANAMAN MODAL MPP MASIGA KABUPATEN BARRU

PELAYANAN POLRES DI MPP MASIGA KABUPATEN BARRU

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LOKET PELAYANAN INSTANSI YANG TERSEDIA PADA MPP MASIGA KABUPATEEN BARRU

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Mega Hasanah. R. Lahir di Buaka, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada tanggal 01 November 2001. Yang terlahir dari dari keluarga sederhana, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ridwan Najamuddin dan Namriah G, mempunyai adik bernama Marwah Ridwan. Alamat Rumah Jalan Porors Parepare Barru, Dusun Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Penulis adalah alumni TK An Nur Labuange, lalu lanjut di SD Negeri 141 Barru, SMP Negeri 23 Barru dan SMK Negeri 1 Parepare, dan sekarang kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Sicempreng yang suka teriak teriak, punya hobi memasak dan membaca. Si cuek yang suka hal romantic. Si tukang marah marah yang suka nangis. Si penakut tapi suka hal-hal yang menantang. Dan Si pemalas yang berkutat di Organisasi. Adapun organisasi yang di ikuti selama mahasiswa yaitu Komando Resimen Mahasiswa Wolter Mongisidi Satuan 709 IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul. *" Efektivitas Perda No 5 Tahun 2011 Tentangn Pelayanan Publik di Kabupaten Barru (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru"* Tahun 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE